

**HUKUMAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Analisis Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun
2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme)**

SKRIPSI

**Dibuat Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata I (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum**



Disusun Oleh:

SHOFYAN HENDRIYAN

NIM: 1502026038

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Dr. Rokhmadi., M.Ag.

Jl. Jatiluhur 318 Rt/Rw 01/V Ngesrep Banyumanik Semarang

M. Harun., S.Ag, M.H.

Jl. Mega Permai II/40 Beringin Koveri Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Shofyan Hendriyan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Shofyan Hendriyan

NIM : 1502026038

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS UU RI NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENDANAAN TERORISME MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM**


Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 19 Juni 2019

Pembimbing I


Dr. Rokhmadi., M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing II


M. Harun., S.Ag, M.H.
NIP. 19750815 200801 1 017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan. Telp./Fax/ (024) 7601292
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Shofyan Hendriyan
NIM : 1502026038
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : **Hukuman Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pasal 4 UURI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal: **12 Juli 2019**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata Satu (S.1) tahun akademik 2018/2019 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Dewan Penguji

Ketua Sidang/Penguji,

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 1999303 1 005

Penguji Utama I,

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005

Pembimbing I,

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002

Sekretaris/Penguji,

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002

Penguji Utama II,

Moh. Khasan, M.Ag.
NIP. 19741212 200312 1 004

Pembimbing II,

M. Harun, S.Ag, M.H.
NIP. 19750815 200801 1 017



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan & takwa, & jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa & pelanggaran. & bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(QS. Al Maidah:2)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Terima kasih kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Maka dengan bangga saya persembahkan karyaku ini untuk:

1. Kedua orang tua (Bapak Sayidin Alm. dan Ibu Rateni) dan keluarga penulis (Kang Nasikhin, Mbak Kasturah, Mbak Kisrowiyah, Kang Nur Rohman, dan Mbak Fiki Fatmala) yang selalu memberi semangat, nasihat, dan do'anya. Terima kasih atas semua pengorbanan kalian selama ini di dalam mendorong penulis menyelesaikan studinya.
2. Para Ustadz dan Ustadzah serta almamater tempat penulis menimba ilmu hingga sekarang.
3. Penghuni kontrakan "Dimas Kanjeng" (Mahfud, Mustakim, Saepudin, Sahab, Huda, Hakim, dan Amri) yang sangat terbuka dan peduli kepada penulis. Hidup serumah dengan kalian memberikan banyak pelajaran berharga bagi penulis. Semoga kita bersama dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat dan bahagia.
4. Sahabat seperjuangan penulis (Firman, Firgin, dan Mahfud) yang telah mengajarkan banyak hal tentang mensyukuri hidup ini. Kalian yang selalu menjadi tempat curhat atas masalah-masalah yang dihadapi oleh penulis selama di tanah perantauan.
5. Keluarga Besar HPI angkatan 2015, khususnya Pa'at, Luluk, Iftah, Novi, Nanda, Fahmi, Eka, Imto, Ali, Aziz, Ika, Lucky, Wahyu, Nahdi, yang bersama-

sama belajar menjalani kehidupan sebagai mahasiswa yang sebenar-benarnya. Terima kasih atas kenangan-kenangan manis yang telah kalian berikan kepada penulis.

6. Keluarga Besar BMC Walisongo 2015, khususnya BMC Fakultas Syariah dan Hukum yang bersama-sama berjuang menggapai kesuksesan.
7. Bapak/Ibu Pemilik Kontrakan yang pernah dihuni penulis (Pak Parmen, Bu Atik, Pak Mukhlisin) yang telah memberikan suasana kekeluargaan kepada penulis selama di perantauan.
8. Keluarga Besar PPL Kudus (Pa'at, Fahmi, Imto, Mahfud, Nasir, Akbar, Luluk, Firgin, Peny, Ika, Lucky, Mas Rudi, Mas Rifki/dua, Mas Ali, Mas Anam, Mas Tahta, Mas Dimyati, Mas Yuda, keluarga KUA Semarang Timur dan keluarga PA & PN Kudus) dan KKN Posko 63 Desa Sambiroto, Demak (Zaki, Sani, Labib, Dzety, Arik, A'ina, Imra, Zufa, Kiki, Nafis, Ika, dan Susi serta masyarakat Desa Sambiroto)
9. Sahabat penulis, Eko, Irfan, Tikwa, Iza. Kalian akan tetap menjadi sahabat-sahabat penulis yang tak akan terlupakan
10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segala bentuk kontribusi yang telah diberikan. Semoga kalian selalu dalam ridho Allah SWT. Amiin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyebutkan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi dalam referensi yang penulis jadikan halaman rujukan.

Semarang, 26 Mei 2019

Deklarator,



Ramandhita Putri Kurniawati
NIM. 1605015043

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Šā'	Šš	S dengan satu titik di atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	Ḥā'	Ḥḥ	H dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	Z dengan satu titik di atas
ر	Rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīm	Ss	-

ش	Syīn	Sysy	-
ص	Ṣād	Ṣṣ	S dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍḍ	D dengan satu titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭṭ	T dengan satu titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓẓ	Z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	Fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	Hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan

			untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal/harakat *fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*.

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā* mati ditulis *ai*

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au*

Contoh: حَوْلٌ ditulis *ḥaula*

IV. *Tā' marbūṭah* (ة) di akhir kata

1. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Ṣalat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةٌ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةُ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةٌ ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*.

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rauḍatul atfāl*.

V. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

السَّمْسِ ditulis *asy-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

القلم ditulis *al-qalama*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkain kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Organisasi teroris membutuhkan dana dalam setiap aksi teror yang mereka lakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendanaan terorisme menjadi aspek utama yang mendukung kegiatan terorisme. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana terorisme tidak akan optimal tanpa adanya pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana hukuman analisis tindak pidana pendanaan terorisme dalam UU RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, dan 2) Bagaimana analisis hukuman tindak pidana pendanaan terorisme dalam UU RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme* menurut hukum pidana Islam,

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu UU RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Sedangkan bahan hukum sekundernya yaitu data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku-buku, al-Qur'an, ḤadīṢ, jurnal, tulisan ilmiah, makalah, dan laporan. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan analisis data yang bersifat deskriptif (*descriptive analysis*).

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana pendanaan terorisme apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pendanaan terorisme dalam Pasal 4 UU RI No. 9 Tahun 2013, yaitu segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Pertanggungjawaban pidana pelaku pendanaan terorisme yaitu maksimal 15 tahun penjara dan maksimal denda satu miliar rupiah bagi pelaku perorangan, serta denda maksimal seratus miliar rupiah bagi pelaku korporasi. Pelaku korporasi juga dapat dijatuhi pidana dalam bentuk pidana tambahan. 2) Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam perspektif hukum pidana Islam, diqiyaskan dengan *jarīmah ḥirābah*. Pengqiyasan dilakukan dengan *illat* yaitu: *pertama* sifatnya merusak dengan mempermudah aksi terorisme, *kedua* tujuannya untuk menciptakan rasa takut, tidak aman dan atau menghancurkan pihak lain (dengan bermula pada pendanaan aksi terorisme, organisasi teroris, dan teroris itu sendiria), dan *ketiga* dilakukan tanpa aturan dengan melanggar pasal 4 UU 19/2013. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pendanaan terorisme adalah hukuman *ta'zīr* karena maksiat. *Ta'zīr* di sini berasal dari *jarīmah ḥudūd* atau *qisās diyat* yang kurang memenuhi syarat-syarat *jarīmahnya* karena dilakukan secara tidak langsung oleh pelaku. Sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya dapat dimintakan kepada orang yang bertindak atas nama korporasi tersebut karena tidak memenuhi asas pengetahuan dan asas pilihan di dalamnya.

Kata kunci: tindak pidana, pendanaan terorisme, hukum pidana Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Analisis UU RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam”, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Keterlibatan banyak pihak tidak bisa terelakan selama studi saya di kampus tercinta ini, meskipun penentu sebenarnya adalah saya sendiri (setelah Allah SWT dan kedua orang tua saya). Penyusunan skripsi yang dilakukan penulis ini banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arief Junaidi, M.Ag. (Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum)
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan, Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam

Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah merestui dan menyetujui pembahasan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. dan Bapak M. Harun, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Para Dosen Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Sayidin (alm) dan Ibu Rateni dan keluarga penulis yang selalu mendoakan saya dan memberikan dukungan moral maupun materiil kepada saya dalam studi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu..
8. Yang terakhir, saya memohon kepada Allah swt semoga melimpahkan kemanfaatan dan keberkahannya atas semua ini.

Pada akhirnya penulis minta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 19 Juni 2019

Penulis

Shofyan Hendriyan
NIM: 1502026038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	14
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	20

BAB II : TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DAN TEORI

QIYAS

A. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Menurut Hukum Pidana Indonesia	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Pengertian Pendanaan Terorisme	29
3. Tipologi Pendanaan Terorisme	31
a. Pendanaan Terorisme melalui Sektor Perbankan	31
b. Pendanaan Terorisme melalui Pembawaan Uang Tunai ..	33
c. Pendanaan Terorisme melalui Organisasi Nirlaba/NPO ..	35
d. Pendanaan Terorisme melalui <i>Fa'i</i>	37
B. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam	38
1. Definisi <i>Jarīmah</i> dan ' <i>Uqubah</i>	38
2. Definisi <i>Hirābah</i>	40
C. Teori <i>Qiyas</i>	44

BAB III : PENDANAAN TERORISME DALAM UU RI NO. 9 TAHUN 2013

A. Latar Belakang UU RI No. 9 Tahun 2013	46
B. Pengaturan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam UU RI No. 9 Tahun 2013	51
C. Perkembangan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait Pendanaan Terorisme	57

BAB IV : ANALISIS TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam UU RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	63
B. Analisis Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam UU RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum Pidana Islam	73

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	85
B. Saran	86
C. Penutup	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1970, dalam perkembangan teroris di Indonesia, mulai diketahui bahwa kelompok teroris membutuhkan dana dalam setiap aksi teror yang mereka lakukan. Hal ini diketahui dengan adanya kelompok teror Warman yang melakukan serangan teror untuk mencari dana sebanyak-banyaknya guna membiayai aksinya. Perkembangan pendanaan terorisme berlanjut hingga tahun 2000an, dilakukan dengan aksi *fa'i*, yakni perampokan. Pengungkapan aksi pendanaan teroris terbaru ditemukan pada Maret tahun 2015, dimana Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88) berhasil menangkap penyandang dana sekaligus perekrut ISIS dari Indonesia.¹

Maraknya peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia, yang terjadi pada awal tahun 2000 menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara yang rawan teroris. Biaya yang dibutuhkan oleh para teroris juga terbilang banyak, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah, seperti Bom Bali I yang membutuhkan biaya 120 juta rupiah dan Bom Bali II 80 juta rupiah. Biaya tersebut belum termasuk dengan pelatihan bagi teroris, seperti pelatihan militer bagi teroris di Aceh yang membutuhkan biaya hingga 750 juta rupiah, sedangkan pelatihan militer di Poso yang membutuhkan biaya sangat besar hingga mencapai 8 miliar Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan

¹ Yuliana Andhika Risang Putri, "Peran Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia", *Journal of International Relations*, vol. 1, no. 2, (2015), hlm. 90.

menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung kegiatan teroris. Para teroris membutuhkan dana untuk berbagai macam keperluan mereka, antara lain biaya hidup, tempat persembunyian, pelatihan militer, perakitan senjata, serta biaya bagi kelangsungan hidup keluarga mereka.²

Dalam kasus Abu Dujana pada tanggal 21 April 2008, hakim menvonis Abu Dujana, terdakwa kasus terorisme dengan pidana hukuman 15 tahun penjara. Menurut majelis hakim, terdakwa Abu Dujana terbukti melakukan tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan dan menyalurkan senjata api. Barang-barang tersebut dalam penguasaan Abu Dujana, ia terbukti pernah memberikan bantuan kepada *ikhwan* (saudara laki-laki) di Moro, Filipina sekitar Rp 5 juta perbulan. Sehingga, unsur memberikan bantuan atau kemudahan terbukti. Selain menghukum Abu Dujana, majelis hakim menyatakan *al-Jamaah al-Islamiyah* (JI)³ sebagai organisasi terlarang karena telah melakukan tindak pidana terorisme, karena itu, majlis hakim menyatakan *al-Jamaah al-Islamiyah* selaku korporasi dengan denda Rp 10 juta. Denda ini dibebankan kepada pengurusnya. Menurut hakim, *al-Jamaah al-Islamiyah* adalah kumpulan orang dan tidak berbadan hukum. Sumber keuangan organisasi ini berasal dari iuran sedekah infak dan tidak diperoleh kekayaan atas korporasi itu. Dari kasus diatas, terdakwa Abu Dujana, melanggar ketentuan pendanaan terorisme yang diatur dalam Peraturan Pengganti

² *Ibid.*, hlm. 89.

³ *al-Jamaah al-Islamiyah* (JI) adalah sebuah organisasi militan Islam di Asia Tenggara yang berupaya mendirikan sebuah negara Islam raksasa di wilayah-wilayah Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Pemerintah Amerika Serikat menganggap organisasi ini sebagai teroris, sementara di Indonesia organisasi ini telah dinyatakan sebagai “korporasi terlarang”.

Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Penggunaan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 ini dikarenakan undang-undang khusus mengenai tindak pidana pendanaan terorisme belum dibuat oleh lembaga legislatif, yang kemudian baru diatur melalui undang-undang khusus pada tahun 2013.⁴

Pada prinsipnya pemerintah telah membuat undang-undang yang lengkap yang mengatur tentang tindak pidana terorisme untuk mengatasi maraknya pemboman yang kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, kelihatannya pemerintah sampai saat ini memang masih sulit untuk mengusut tuntas dan memberantas kejadian-kejadian terorisme ini. Pemberantasan tindak pidana terorisme tentu saja tidak cukup dengan menggunakan tindakan represif saja, namun juga ada upaya preventif di dalamnya. Hal ini akan mencegah atau memutus jaringan-jaringan terorisme. Salah satu diantaranya adalah dengan memutus/menghentikan pendanaan tindak pidana terorisme.⁵

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak yang paling dasar, yaitu hak hidup. Unsur pendanaan merupakan faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan berhasil seperti yang diharapkan tanpa pemberantasan pendanaannya. Upaya pemberantasan dalam hal ini tindak pidana terorisme yang dilakukan

⁴ Randy Pradityo, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme", *Jurnal RechtsVinding*, vol. 5, no. 1, (April, 2016), hlm. 19.

⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

pemerintah telah cukup memuaskan. Namun upaya pemerintah tersebut hanya terbatas pada upaya penangkapan pelaku dan kurang memberikan perhatian terhadap unsur pendanaan yang merupakan faktor utama dalam setiap aksi teror. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan optimal tanpa adanya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.⁶

Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dengan cara konvensional (*follow the suspect*) yakni dengan menghukum para pelaku teror, ternyata tidak cukup maksimal untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme. Upaya lain yang perlu dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme adalah dengan menerapkan pendekatan *follow the money* yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Penyedia Jasa Keuangan (PJK), dan aparat penegak hukum guna mendekteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau patut diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme, karena suatu kegiatan terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya pelaku teror yang berperan sebagai penyandang dana untuk kegiatan terorisme tersebut.⁷

Upaya Indonesia untuk mengkriminalisasi pendanaan terorisme ini juga dilandasi atas diratifikasinya *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* 1999 (disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006 tentang *Ratifikasi International Convention for the Suppression of*

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme*, 2012, hlm. 2-3.

⁷ *Ibid.*, hlm. 3

the Financing of Terrorism 1999), sehingga Indonesia berkewajiban untuk memasukan dan mensinkronisasi *element* di dalam konvensi tersebut pada hukum positif yang terkait. Sebelum undang-undang ini dibentuk, Indonesia sudah sejak jauh-jauh hari mengaturnya dengan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme yang dianggap belum cukup untuk mencegah aliran pendanaan kegiatan terorisme tersebut⁸

Pendekatan yang ada di dalam undang-undang ini adalah *follow the money* dengan maksud agar kegiatan terorisme ini tidak dapat menjalankan rencana-rencananya untuk melakukan teror itu sendiri. Pergeseran pendekatan untuk memberantas tindak pidana terorisme ini dikarenakan telah terjadi banyak fenomena yang ditemukan saat dilakukannya penyelidikan terorisme itu sendiri, salah satunya adalah sumber-sumber dana yang sangat besar datang dari akun rekening yang tidak dikenal atau dikirimkan oleh pihak-pihak yang diduga menjadi penyandang dana utama teroris tersebut. Menurut Bill Tupman, seorang Pakar Kriminologi Australia, menyebutkan bahwa pasca tragedi teror Gedung WTC di Amerika, telah disita jutaan US Dollars. Maka banyak pakar lain yang juga setuju bahwa pencegahan terorisme dimulai dari bagaimana memutus aliran-aliran dana tersebut.⁹

Terorisme adalah tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini. Bukan sekedar aksi teror semata, namun pada kenyataannya tindak kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak

⁸ Djoko Sarwoko, *Pendanaan Terorisme: Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), cet 1, hlm. 25.

⁹ Randy Pradityo, "Kebijakan Hukum Pidana", *op cit*, hlm. 23.

dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman ataupun hak untuk hidup. Selain itu terorisme juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, tindak kejahatan terorisme juga merusak stabilitas negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Terorisme jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat, tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi, sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*).¹⁰

Unsur pendanaan adalah salah satu faktor utama dalam setiap aksi teroris, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan, hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme* (selanjutnya disebut UU 9/2013). UU 9/2013 merupakan sebuah regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyikapi aksi terorisme yang menitik beratkan pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan teroris.

Definisi pendanaan terorisme dalam Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa: Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana,

¹⁰ Mulyana W. Kusumah, "Terorisme dalam Prespektif Politik dan Hukum", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 2, no. 3, (2002), hlm. 22.

baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris

Adapun ruang lingkup UU 9/2013 sebagaimana yang diatur dalam Pasal

2 Ayat (1) adalah

- a. Setiap Orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- b. Dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4 UU 9/2013 menjelaskan tentang tindak pidana pendanaan

terorisme, yaitu:

Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari pasal di atas, maka UU 9/2013 ini dapat diberlakukan kepada para pelaku pendanaan terorisme dan juga pada dana atau aset itu sendiri. UU 9/2013 diharapkan akan mengatur secara komprehensif mengenai asas, kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, mekanisme pemblokiran, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerjasama baik nasional maupun internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Data perkembangan jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) yang diterima PPATK dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak 32 laporan pada bulan September,¹¹ 51 laporan pada bulan Oktober,¹² dan 59 laporan pada bulan November¹³ serta bulan Desember sebanyak 60 laporan.¹⁴ Sedangkan jumlah kumulatif periode Januari 2003 s.d. Desember 2018 sebanyak 864 laporan dari jumlah total 66.965 laporan. Jumlah Hasil Analisis (HA) yang disampaikan oleh PPATK ke penyidik periode Januari 2003 s.d. Desember 2018 sebanyak 138 laporan yang terkait dugaan tindak pidana terorisme/pendanaan terorisme dari total 4.616 laporan.¹⁵

Term-term terorisme dalam hukum Islam bervariasi antara lain *al-irhāb* (*irhābiyyah*), *al-ḥirābah* (perampokan), *al-bagyu* (pemberontakan), *qāthi‘ al-tharīq* atau *quththā‘ al-tharīq* (pembegal), dan *al-‘unf* (lawan dari kelemahlembutan). Menurut ‘Abd al-Hayy al-Farmāwī, term-term yang semakna dengan terorisme disebutkan sebanyak 80 kali, antara lain *al-bagyu*, *al-thughyān*, kesewenang-wenangan atau melampaui batas (QS. al-Hūd [11]: 112, *al-zhulm*, kezaliman (QS. al-Furqān [25]: 19, *al-i’tida‘*, melampaui batas (QS. al-Baqarah [2]: 190; al- Māidah [5]: 87, *al-qatl*, pembunuhan (QS. al-Māidah [5]: 32, *al-harb*, peperangan (QS. al- Māidah [5]: 33-34.¹⁶

¹¹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Bulletin Statistik: Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme*, vol. 103, (September, 2018), hlm. 11.

¹² *Ibid.*, vol. 104, (Oktober, 2018), hlm. 11.

¹³ *Ibid.*, vol. 105, (November, 2018), hlm. 11.

¹⁴ *Ibid.*, vol. 106, (Oktober, 2018), hlm. 11.

¹⁵ *Ibid.*, vol. 106, (Desember, 2018), hlm. 11-28.

¹⁶ Abd al-Hayy al-Farmāwī, “Islam Melawan Terorisme: Interview”, *Jurnal Studi Al-Qur’an*, vol. 1, no. 1, (Januari, 2006), 101-104.

Dalam hukum pidana Islam kontemporer kejahatan terorisme adalah termasuk tindak pidana berat, walaupun tidak ada dalil atau *nash* yang secara jelas mengatur ketentuannya. Hal ini diqiyaskan dengan tindak pidana *hirābah* dengan ciri-ciri; *Pertama* sifatnya merusak, *kedua* tujuannya untuk menciptakan rasa takut, tidak aman dan atau menghancurkan pihak lain, dan *ketiga* dilakukan tanpa aturan. Dalam hukum pidana Islam kontemporer hukuman pelaku teroris diqiyaskan dengan *jarīmah hirābah* yaitu dengan dibunuh, dipotong kaki tangannya ataupun diasingkan dari tempat kediamannya. Hal itu dilakukan mengingat begitu besar dampak yang diakibat oleh kejahatan terorisme.¹⁷

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan tindak pidana pendanaan teroris dalam penelitian skripsi dengan judul **Hukuman Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis perlu membatasi permasalahan kajian ini pada pembahasan sekitar diskursus tentang analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dalam UU RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang *Pencegahan*

¹⁷ Moch Kusnadi, "Kejahatan Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam Kontemporer", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 125-126.

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pembahasan ini penting karena vitalnya peran pendanaan terhadap tindak pidana terorisme itu sendiri, sehingga hukuman bagi pelakunya menjadi kajian penting seberapa efektifkah bila dilaksanakan. Dari permasalahan pokok tersebut, penulis rumuskan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukuman tindak pidana pendanaan terorisme dalam Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*?
2. Bagaimana analisis hukuman tindak pidana pendanaan terorisme dalam Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme* menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah faktor paling penting dalam suatu penelitian. Tujuan ini memberikan gambaran bagaimana arah penelitian yang dilakukan. Maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pendanaan terorisme dalam Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*?
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis tindak pidana pendanaan terorisme dalam Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme* menurut hukum pidana Islam?

Adapun penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan referensi tambahan bagi mahasiswa hukum Islam sehingga dapat menjadi tolak ukur dan pembanding dalam mengerjakan tugas akhir kuliah atau skripsi.
- b. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pendanaan terorisme.
- c. Sebagai penambah bahan bacaan dalam kepustakaan dan referensi.

2. Manfaat Teoritis

- a. Sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah intelektual khususnya dalam hukum Islam.
- b. Memenuhi tanggung jawab akademik sebagai kewajiban tugas akhir, untuk menyelesaikan studi strata satu di Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Walisongo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Tindak pidana pendanaan terorisme telah dinyatakan dalam pasal 1 ayat 2 UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang *Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang*.¹⁸ Namun dalam Undang-undang tersebut, belum

¹⁸ Pada saat ini, Undang-Undang tersebut telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang *Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang*.

secara detail membahas tentang tindak pidana pendanaan terorisme karena memang masih membahas secara umum tentang tindak pidana terorisme. Undang-undang yang membahas khusus tentang tindak pidana pendanaan terorisme baru ada dengan disahkannya Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Undang-undang tersebut memuat masalah faktual (yang muncul di masa sekarang) sehingga masih cukup sulit menemukan tulisan-tulisan atau karya-karya *ulamā'* atau para sarjana hukum Islam yang mengulas secara gamblang permasalahan tindak pidana pendanaan terorisme tersebut.

Ada beberapa karya yang dijadikan rujukan dalam pembahasan masalah tersebut, karya skripsi yang mendekati terhadap penelitian penyusun, yaitu: Skripsi karya Moch Kusnadi yang berjudul *Kejahatan Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam Kontemporer*. Kusnadi menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa terorisme adalah termasuk tindak pidana (*Jarīmah hudūd*). Hal ini diqiyaskan dengan persoalan *jarīmah hirābah* (penyamunan). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, yang termasuk dalam kategori kejahatan terorisme adalah: Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban secara massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, menyebabkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang

strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku terorisme didasarkan pada sejauh mana keterlibatan dalam aksi teror tersebut.¹⁹

Skripsi karya Muhammad Muad dengan judul *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme: Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Temuannya bahwa subjek tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam hanyalah manusia, sedangkan dalam UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme* ialah manusia dan korporasi. Pelaku tindak pidana terorisme dalam UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme* digolongkan menjadi: (1) pelaku tunggal (*dader*), (2) pelaku yang melibatkan orang lain yaitu: orang yang melakukan (*plegera*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*made pleger*), orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*), dan orang yang membantu melakukan (*medeplectiheid*). Dalam hukum pidana Islam pelaku tindak pidana terorisme digolongkan menjadi: pelaku turut berbuat secara langsung dan pelaku tidak turut berbuat secara langsung. Mengenai pertanggungjawaban pidana dimana dalam hal tidak berbuat secara langsung, UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme* menyebutkan bahwa pelaku tidak terlibat secara langsung dikenai pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal

¹⁹ Moch Kusnadi, "Kejahatan Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam Kontemporer", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. ii.

15 tahun. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam untuk pelaku yang tidak terlibat secara langsung ialah tidak dapat dikenai sanksi *hudūd* akan tetapi diganti dengan *ta'zīr* (sanksi dari pemerintah).²⁰

Skripsi karya Wandy Setiawan I yang berjudul *Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan: 1). Pada kasus tindak pidana pendanaan terorisme subjek hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pendanaan terhadap aksi-aksi terorisme apabila subjek hukum telah memenuhi syarat-syarat hukum pidana baik objektif maupun subjektifnya. 2). Pertanggung jawaban pada tindak pidana pendanaan terorisme merupakan konsekuensi dari peristiwa pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, bentuk pertanggung jawaban hukum pada pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yaitu pertanggung jawaban ganti rugi dan pidana penjara bagi pelaku pendanaan terorisme di Indonesia.²¹

Skripsi karya Vixki Intan Puspita yang berjudul *Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pertanggungjawaban terhadap Pelakunya*. Hasil temuannya bahwa jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, perbuatan yang termasuk tindak pidana pendanaan terorisme diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6 yaitu dengan sengaja. Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme terbagi dua sesuai dengan jenis pelaku yaitu orang atau korporasi. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun

²⁰ Muhammad Muad, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme: Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. ii.

²¹ Wandy Setiawan Isa, "Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme", *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017), hlm. v.

2013 menggunakan sanksi pidana penjara dan pidana denda untuk pelaku orang, sanksi pidana denda dan pidana tambahan untuk pelaku korporasi.²²

Skripsi karya Intan Syapriyani yang berjudul *Upaya Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)*. Hasil temuannya yakni upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme menunjukkan bahwa upaya pertama yang dilakukan adalah dengan upaya preventif melalui pencerahan keagamaan, penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan, pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta penetapan tegas organisasi teroris, kedua adalah upaya preventif melalui peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api maupun bahan peledak, peningkatan pengawasan perbatasan serta pada kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror, ketiga adalah upaya represif melalui pembentukan badan penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme, penyerbuan pada tempat persembunyian teroris serta penjatuhan sanksi pidana yang tegas. Sehubungan dengan itu ada juga faktor penghambat yaitu faktor penegak hukum meliputi faktor kuantitas penegak hukum termasuk penegakan hukum yang kurang profesional, faktor hukum termasuk di dalamnya belum sempurnanya perangkat hukum, faktor sarana dan prasarana meliputi teknologi dan informasi, faktor masyarakat termasuk di dalamnya masih rendahnya tingkat kesadaran hukum, dan

²² Vixki Intan Puspita, "Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pertanggungjawaban terhadap pelakunya", *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016), hlm. xii.

faktor kebudayaan yang meliputi perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah gaya hidup masyarakat.²³

Skripsi karya Sukmawati yang berjudul *Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*. Hasil temuannya bahwa Suatu perbuatan delik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam KUHP terdapat 5 bentuk turut serta dalam melakukan perbuatan pidana sedangkan dalam hukum Islam sendiri, terdapat 2 bentuk turut serta dalam melakukan perbuatan *jarīmah*. Adapun sistem pembebanan pertanggungjawaban terhadap pelaku turutserta, yakni: 1). Menurut KUHP: pertama, dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan perbuatan pidana tanpa dibedakan atas perbuatan yang dilakukan. Kedua, dipertanggungjawabkan secara berbeda, yang beratringannya sesuai dengan bentuk dan luas wujud perbuatan yang dilakukan. 2). Menurut hukum Islam: pelaku turut serta melakukan jarimah dalam hukum Islam dikenakan hukuman *ta'zīr*. *Ta'zīr* merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan ḤadīṢ yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.²⁴

²³ Intan Syapriyani, “Upaya Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), hlm. ii-iii.

²⁴ Sukmawati, “Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)”, *Skripsi*, (Makassar, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2016), hlm. ii.

Skrripsi yang penulis buat, meninjau kejahatan pendanaan terorisme baik dalam lingkup tindak pidananya maupun pidana bagi pelakunya. Topik tersebut kemudian penulis analisis menurut dua sudut pandang yang berbeda. *Pertama*, penulis menganalisis tindak pidana pendanaan terorisme dan pidananya menurut aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, penulis menganalisis tindak pidana pendanaan terorisme dan pidananya menurut hukum pidana Islam. Pembahasan inilah yang menjadi poin baru dalam skripsi penulis dan belum ada pembahasan daripada skripsi-skripsi yang ada di dalam telaah pustaka tersebut.

Berdasarkan beberapa literatur yang diilustrasikan di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada permasalahan tindak pidana pendanaan terorisme menurut hukum pidana Islam. Tanpa sikap apriori, penulis belum menemukan karya ilmiah yang secara khusus mengkaji topik yang penulis teliti, meskipun secara tematik penelitian ini memiliki persamaan dengan objek penelitian literatur di atas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang dicapai kemudian adalah memberikan ketentuan mengenai apa seyogyanya atau isu yang diajukan.

Peter M. Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum*, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi²⁶. Bahan hukum sekunder yaitu data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku-buku, al-Qur'an, ḤadīṢ, jurnal, tulisan ilmiah, makalah , dan laporan. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005), hlm. 35.

²⁶ Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 36.

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis yaitu karya Kasjim Salendra, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2009, kemudian *Kejahatan Terorime Perspektif Agama, HAM. Dan Hukum* karya Abdul Wahid, dkk, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), dan karya Djoko Sarwoko yang berjudul *Pendanaan Terorisme Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah Metode Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal penggalian data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan.²⁷

4. Analisis Data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.²⁸ Setelah data-data terkumpul, kemudian penulis menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analisis*)

²⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 160.

²⁸ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 158.

yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti.²⁹

F. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini terdiri dari 5 bab, yang mana di setiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam kesatuan yang utuh dan benar

Bab I: Pendahuluan. Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan ini dan terdapat rumusan masalah. Selanjutnya terdapat tujuan, dan manfaat penelitian, yang bertujuan bisa memberi manfaat bagi penulis dan pembaca, kemudian telaah pustaka, selanjutnya tentang metode penelitian, meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Teori *Qiyas*. Bab ini merupakan pembahasan umum tentang kejahatan pendanaan terorisme baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam pengertian hukum pidana Islam. Kemudian pembahasan tentang teori *qiyas* sebagai dasar analisis penulis.

Bab III: Pendanaan Terorisme dalam UU RI No. 9 Tahun 2013. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana latar belakang dan pengaturan tindak pidana pendanaan terorisme dalam UU RI No. 9 Tahun 2013.

Bab IV: Analisis Pendanaan Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam. Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan serta akibat hukum dari objek

²⁹ Safuddin Azwar, *Metode, op cit*, hlm. 126.

penelitian yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang penulis peroleh di pustaka dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Bab V: Penutup. Bab ini terdiri dari simpulan pembahasan penelitian secara keseluruhan, untuk menegaskan jawaban dalam pokok permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup, serta daftar pustaka yang dijadikan rujukan referensi.

BAB II

TINDAK PIDANA ẖIRĀBAH DAN TEORI QIYAS

A. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Menurut Hukum Pidana Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana

Terminologi *strafbaar feit* dalam hukum pidana terdapat perbedaan dalam penyebutan ke dalam bahasa Indonesia. *Straftbaar feit* oleh Moeljatno disamakan pengertiannya dengan “perbuatan pidana”. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁰ Adapun *strafbaar feit* oleh beberapa ahli hukum pidana di Indonesia ada yang menyamakan pengertiannya dengan “tindak pidana”. Sudah umum diketahui dalam beberapa undang-undang yang berlaku pada saat ini, *strafbaar feit* disamakan pengertiannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai “tindak pidana”³¹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan

³⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), cet. 9, hlm. 59.

³¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet. 1, hlm. 11.

perbuatan di lihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³²

Unsur-unsur tindak pidana menurut Sudarto terdiri dari:³³

- 1) memenuhi rumusan undang-undang
- 2) bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- 3) kesalahan (mampu bertanggung jawab dan *dolus* atau *culpa*/tidak ada alasan pemaaf).

Pendapat bahwa “melawan hukum” sebagai unsur delik di antara para pakar tidak bulat. Sebagian pakar berpendapat bahwa jika pada rumusan suatu delik dimuat unsur “melawan hukum”, unsur tersebut harus dibuktikan dan sebaliknya jika tidak dirumuskan, tidak perlu dibuktikan. Hal demikian merupakan pendapat para pakar yang menganut paham formil, antara lain Simons. Berbeda dengan pakar yang menganut paham materiil, yang menyatakan bahwa meskipun tidak dirumuskan, unsur “melawan hukum” perlu dibuktikan. Penganut paham *materiele wederrechtelijk* adalah Zevenberger dan van Hamel.³⁴

Sedangkan kesalahan, Simons mengartikannya sebagai pengertian yang “*sociaal-ethisch*” dan mengatakan antara lain: “Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan *psychisch* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa

³² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000), hlm. 22.

³³ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), cet. 2, hlm. 50.

³⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), cet. 9, hlm. 46.

berdasarkan keadaan *psychisch* (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.³⁵

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Unsur-unsur kesalahan terdiri atas:

- 1) adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*); artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.³⁶

2. Pengertian Pendanaan Terorisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa istilah pendanaan berarti penyediaan dana.³⁷ Tindak pidana pendanaan terorisme merupakan tindak pidana yang mendahului terjadinya tindak pidana terorisme. Terorisme tidak akan dilakukan tanpa dana. Oleh karena sifat tindak pidana ini adalah tindak pidana yang kemungkinan menimbulkan

³⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1, op cit*, hlm. 88.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 89-91.

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. 3, hlm. 235.

ancaman bahaya, terjadinya pelanggaran atas kepentingan hukum tidak ditunggu, tetapi hukum pidana dapat dikatakan melakukan upaya preventif. Hukum pidana tidak menunggu munculnya akibat perbuatan (kerugian), tetapi langsung bekerja begitu “ancaman” terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi muncul ancaman bahaya dalam perumusan tindak pidana.³⁸

Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai rumusan norma pendanaan terorisme dalam ketentuan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003. Rumusan norma perbuatan pendanaan terorisme ini diatur secara bersamaan dengan kegiatan terorisme dalam undang-undang tersebut. Namun, undang-undang ini tidak secara tegas menggunakan istilah pendanaan terorisme atau bahkan memberikan pengertian apa yang disebut pendanaan terorisme. Dalam rumusan undang-undang tersebut berkaitan dengan pemidanaan pendanaan terorisme masih menganut konsep *follow the suspect*, yakni menghukum pelaku pidananya. Dalam ketentuan yang mengatur pendanaan terorisme hanya melarang tindakan-tindakan untuk memberikan bantuan dana bagi kegiatan terorisme yang disamakan dengan kegiatan pendanaan terorisme atau *Financing of Terrorism*.³⁹

Kriminalisasi pendanaan terorisme ditentukan dalam SR II dan SR III dari (9) *Special Recommendation of FATF*⁴⁰. Pada hakikatnya perbuatan yang

³⁸ Djoko Sarwoko, *Pendanaan Terorisme: Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), cet 1, hlm. 69.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

⁴⁰ *Financial Action Task Force* (FATF) merupakan organisasi internasional yang berdiri dengan tujuan untuk menerapkan standar internasional dan promosi langkah-langkah efektif dalam mengatasi kejahatan keuangan, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

harus dikriminalisasikan sebagai tindak pidana pendanaan terorisme adalah meliputi tindakan menyediakan atau mengumpulkan dana yang dimaksudkan untuk digunakan oleh organisasi teroris atau teroris perorangan, untuk semua tujuan. Oleh karena itu, ruang lingkup pendanaan terorisme harus diperluas sehingga menjadi sebagai berikut:⁴¹

- 1) dana-dana (termasuk di dalamnya semua properti) yang digunakan untuk pendanaan terorisme diperoleh dari sumber-sumber yang sah (*legitimate*) maupun yang haram (*illegitimate*);
- 2) dana-dana tersebut yang walaupun pada kenyataannya tidak jadi digunakan untuk melakukan terorisme, dan tidak harus dihubungkan dengan kegiatan terorisme tertentu;
- 3) kegiatan untuk pendanaan terorisme baik yang dilakukan oleh organisasi teroris maupun teroris perorangan, baik yang dilakukan di tempat yang sama maupun di tempat yang berbeda dari penanggung jawab di bidang keuangan terorisnya.

3. Tipologi Pendanaan Terorisme

a. Pendanaan Terorisme melalui Sektor Perbankan

Sektor perbankan merupakan salah sektor jasa keuangan yang rentan digunakan untuk melakukan pendanaan terorisme oleh kelompok teroris seperti JI⁴² untuk mendanai aksinya. Kemudahan-kemudahan yang

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 71.

⁴² *al-Jamaah al-Islamiah* (JI) adalah sebuah organisasi militan Islam di Asia Tenggara yang berupaya mendirikan sebuah negara Islam raksasa di wilayah-wilayah Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Pemerintah Amerika Serikat menganggap organisasi ini sebagai teroris, sementara di Indonesia organisasi ini telah dinyatakan sebagai “korporasi terlarang”.

ditawarkan jasa perbankan seperti penyimpanan, pemindahan atau transfer dana lintas negara secara cepat, dan pengambilan uang yang dapat dilakukan di ATM yang tersebar dimana-mana menjadikan sektor perbankan sebagai sarana yang menarik untuk digunakan oleh organisasi teroris.⁴³

Para teroris mulai masuk dalam sektor perbankan dengan menggunakan nama samaran untuk menyembunyikan identitas asli dan tujuan penggunaan dana dalam rekening. Cara yang dianggap tepat dalam mengatasi masuknya teroris dalam sistem perbankan ialah dengan melakukan pembekuan terhadap aset dan harta teroris, seperti yang telah tercantum dalam *special recommendation* FATF. Saat ini terdapat 17 WNI yang tercatat dalam UNSC 1267, dengan tiga nama di antaranya yang telah berhasil dibekukan yakni atas nama Encep Nurjaman alias Hambali, Zulkarnaen, dan Umar Patek.⁴⁴

Tipologi pendanaan terorisme melalui jalur perbankan ini bersifat sederhana, dimana dana yang masuk ke dalam rekening umumnya langsung ditarik oleh penerima dana. Dengan kata lain, pelaku teroris tidak berusaha menyamarkan alur transaksinya (*layering*) seperti yang biasa dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang.⁴⁵ Beberapa kerentanan

⁴³ Rusli Safrudin, "Penanggulangan Terorisme di Indonesia melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI)", *Jurnal Pertahanan*, vol. 3, no. 1, (April, 2013), hlm. 122-123.

⁴⁴ Yuliana Andhika Risang Putri, "Peran Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF)", *op cit*, hlm. 90.

⁴⁵ Rusli Safrudin, "Penanggulangan Terorisme", *op cit*, hlm. 123.

dari sektor perbankan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, di antaranya adalah:⁴⁶

- 1) Kecilnya nilai transaksi yang dilakukan oleh para pelaku terorisme (umumnya nilai per transaksi di bawah Rp5 juta), sehingga luput dari kewajiban pelaporan.
- 2) Pihak perbankan terkadang tidak mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan terorisme. Sehingga, pihak bank sulit mengenali apabila ada nasabah yang juga pelaku teroris.
- 3) Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan seperti jasa nasabah prioritas (*private banking*) dengan kerahasiaan bagi nasabahnya, kemudahan transfer lintas negara, dan penarikan uang yang dapat dilakukan melalui ATM dimana saja dapat menarik minat organisasi teroris untuk menggunakan jasa bank untuk menyimpan dan memindahkan dana-dana untuk aksi terornya.

b. Pendanaan Terorisme melalui Pembawaan Uang Tunai

Di Indonesia kelompok *al-Jamaah al-Islamiyah* (JI) pernah menerima aliran dana dari Al-Qaeda sejumlah US\$ 95,500, yang diserahkan oleh Khalid Sheikh Mohammed kepada anggota JI, Hambali. Hambali kemudian menyerahkan dana tersebut kepada kurir jaringan JI di Asia Tenggara, Wan Min bin Wan Mat. Wan Min kemudian membagi sana tersebut sebagai berikut, yakni US\$ 60,000 digunakan sebagai dana operasional JI di Singapura, dan US\$ 35,500 digunakan sebagai dana

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 123-124.

operasional JI di Indonesia. Dana tersebut kemudian diserahkan secara terpisah kepada Noordin M. Top, Azmi Rahim, dan Mukhlas sebagai keperluan untuk Bom Bali I.⁴⁷

Sudah menjadi tugas pemerintah untuk mencegah terjadinya aktivitas pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya yang ditujukan untuk mendanai aksi terorisme. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di garda terdepan dalam penanggulangan pendanaan terorisme melalui tipologi pembawaan uang tunai. Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen Bea dan Cukai berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti PPATK, Bank Indonesia, Kepolisian Pengawasan Pelabuhan dan Penyeberangan (KP3), Angkasa Pura, pelabuhan Indonesia, dan maskapai penerbangan/pelayaran dalam dan luar negeri.⁴⁸ Dalam pengawasan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya melintasi batas negara, terdapat beberapa kerentanan yang hendaknya diperhatikan oleh pemerintah, di antaranya adalah:⁴⁹

- 1) Pembawaan uang tunai dalam jumlah kecil (di bawah ambang batas pelaporan Rp100 juta), sehingga tidak perlu dilaporkan kepada Ditjen. Bea dan Cukai.
- 2) Penindakan terhadap pelanggaran pembawaan uang tunai hanya dalam bentuk sanksi administratif.

⁴⁷ Nobel Hiroyama, "Perubahan Pola Pendanaan Terorisme di Indonesia", *jurnalintelijen.net*, (Desember, 2015), hlm. 2.

⁴⁸ Rusli Safrudin, "Penanggulangan Terorisme", *op cit*, hlm. 125-126.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 126.

3) Wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga juga rentan digunakan sebagai jalur pembawaan uang tunai untuk pendanaan terorisme.

c. Pendanaan Terorisme melalui Organisasi Nirlaba/NPO

Lembaga amal dapat digolongkan sebagai organisasi nirlaba atau *non profit organizations* (NPO). NPO dapat didefinisikan sebagai organisasi non pemerintah dan bukanlah partai politik yang otonom dan mengatur dirinya sendiri, dibentuk dan dikelola secara bebas oleh sekelompok orang untuk tujuan yang bermanfaat sebagai bagian dari masyarakat. Terkait dengan *al-Jamaah al-Islamiyah*, menurut Abuza, sebagian pendanaan organisasi teroris tersebut juga datang dari lembaga amal. Adapun beberapa yayasan atau lembaga amal yang berasal dari Arab Saudi yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara dan diindikasikan terlibat dalam pendanaan untuk JI adalah Komite Penanggulangan Krisis (KOMPAK), *Al Haramain Foundation*, *the Islamic International Relief Organization* (IIRO), dan *the World Assembly of Muslim Youth* (WAMY). Menurut keterangan dari Edwin Nurhadi dan Akhmad Sukroni dari PPATK, hingga saat ini sangat sedikit laporan yang diterima dari penyedia jasa keuangan terkait dengan transaksi mencurigakan yang melibatkan entitas NPO dalam kasus terorisme. Salah satu penyebab kondisi tersebut adalah dikarenakan hingga saat ini belum ada ketentuan yang mewajibkan

NPO untuk melaporkan penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran dana-dana yang dikelola NPO, meski dana tersebut dalam jumlah besar.⁵⁰

Adapun beberapa kerentanan yang dapat diidentifikasi peneliti terkait dengan sektor NPO di Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut:⁵¹

- 1) Kompleksitas peraturan perundang-undangan NPO di Indonesia yang mengakibatkan sinergi antara peraturan perundang-undangan kurang terjalin secara efektif.
- 2) Pendaftaran dan pengesahan badan hukum NPO belum tertata secara baik di tingkat lintas kementerian.
- 3) Pengawasan dan evaluasi terhadap NPO sebagai sistem pengawasan dan pemberian sanksi belum diterapkan secara efektif.
- 4) Pengawasan NPO luar negeri di Indonesia kurang ditunjang sanksi yang tegas.
- 5) Pengelolaan dan pembaharuan data NPO belum memiliki sistem *database* yang terpadu di kementerian.
- 6) Penginformasian kepada publik sebagai bentuk dari keterbukaan informasi masih minim dilakukan oleh pemerintah maupun NPO sendiri.
- 7) Belum adanya ketentuan mengenai kewajiban pelaporan atas dana-dana yang diterima dan disalurkan oleh NPO.

⁵⁰ Rusli Safrudin, "Penanggulangan Terorisme", *op cit*, hlm. 126-127.

⁵¹ Rusli Safrudin, "Penanggulangan Terorisme", *op cit*, hlm. 127.

d. Pendanaan Terorisme melalui *Fa'i*

Pendanaan terorisme melalui aksi kriminal seperti perampokan berdalih *fa'i* juga kerap dilakukan oleh organisasi teroris. *Fa'i* adalah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran.⁵² Tim Densus 88 menjelaskan dana hasil rampokan (*fa'i*) kelompok teroris Abu Roban digunakan untuk membeli sejumlah senjata api, bahan peledak, dan membantu kelompok teroris Poso. Kelompok Abu Roban merupakan kelompok teroris pencari dana. Sejumlah aksi *fa'i* yang dilakukan kelompok Abu Roban yang berhasil dicatat diantaranya di Tangerang pada Februari 2013 merampok toko bangunan baja dan besi Terus Jaya di Pondok Ranji Tangerang dengan hasil Rp30 juta. Pada Desember 2012 mereka merampok toko *handphone* di Bintaro hasilnya 100 buah *handphone*. Kemudian pada 22 April 2013 di Bank BRI Lampung Gading Rejo berhasil menggasak uang Rp466.700.000,00.⁵³

Dana hasil rampokan kelompok Abu Roban yang mencapai Rp1,8 miliar lebih dipakai untuk pembelian senjata api sebanyak 21 pucuk dengan total uang yang dikeluarkan Rp440.400.000,00. Senjata api yang dibeli diantaranya revolver 9 pucuk, FN 11 pucuk, Laras panjang (M1 US Carraben) satu pucuk, amunisi 1905 butir yang terdiri dari peluru FN 400 butir, revolver 505 butir, kaliber 5,56 mm 900 butir, peluru untuk M1 US Carraben 100 butir. Kemudian sebagian uangnya digunakan untuk

⁵² Rusli Safrudin, "Penanggulangan Terorisme", *op cit*, hlm. 127.

⁵³ Monika Suhayati, "Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Negara Hukum*, vol. 4, no. 2, (November, 2013), hlm. 232.

pembelian bahan pembuatan bom dan untuk kesejahteraan keluarga anggota kelompok Abu Roban di masing-masing wilayah.⁵⁴

Terkait dengan tipologi pendanaan terorisme beralih *fa'i*, terdapat beberapa kerentanan yang dapat diidentifikasi, di antaranya adalah:⁵⁵

- 1) Perampokan merupakan tindakan kriminal yang umum terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Hampir sebagian besar kejadian perampokan ditangani setelah peristiwanya terjadi, atau dengan kata lain penanganan dari aparat penegak hukum bersifat reaktif.
- 2) Kemampuan perang gerilya, jenis persenjataan yang dimiliki, serta kemampuan memanfaatkan medan yang sulit dijangkau, menjadikan aksi-aksi perampokan yang dilakukan oleh kelompok teroris menjadi sulit untuk ditanggulangi oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini oleh pihak Kepolisian RI.

B. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam

1. Definisi *Jarīmah* dan ‘*Uqubah*

a. Pengertian *Jarīmah* dan ‘*Uqubah*

Jarīmah berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَ قَطَعَ)

artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.⁵⁶ Dari

⁵⁴ Monika Suhayati, “Undang-Undang”, *op cit*, hlm. 232.

⁵⁵ Rusli Safrudin, “Penanggulangan Terorisme”, *op cit*, hlm. 127-128.

⁵⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fi al-Fiqh Islami*, (Kairo: Maktabah al-Angelo al-Mishiriyah, tt), hlm. 22.

pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa *jarīmah* itu adalah

إِرْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ⁵⁷

Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).

Dari keterangan ini jelaslah bahwa *jarīmah* menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Pengertian *jarīmah* tersebut di atas adalah pengertian yang umum, di mana *jarīmah* itu disamakan dengan (الدَّنْبُ)

(dosa) dan (الْخَطِيئَةُ) (kesalahan), karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.⁵⁸

Kata *jarīmah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana.⁵⁹ Dalam istilah lain *jarīmah* disebut juga dengan *jināyah*. Pengertian *jarīmah* sebagaimana dikemukakan oleh al-Māwardī adalah sebagai berikut:

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 9.

⁵⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 55.

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ⁶⁰

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.

Para *fuqahā* sering memakai kata-kata *jināyah* untuk *jarimah*. Semula pengertian *jināyah* ialah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibataskan kepada perbuatan yang dilarang saja. Di kalangan *fuqahā*, yang dimaksud dengan kata-kata *jināyah* ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda, ataupun lain-lainnya.

Akan tetapi kebanyakan *fuqahā* memakai kata-kata *jināyah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula golongan *fuqahā* yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudūd* dan *qisās* saja.⁶¹

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut *'uqūbah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.⁶² Tujuan dari hukuman dalam *syari'at* Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta

⁶⁰ 'Abd al-Qādir 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Jilid I, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 493.

⁶¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 9-10.

⁶² A. Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1871.

perlindungan terhadap hak-hak si korban. Pidana dimaskudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemudharatan.⁶³ Sedangkan pengertian 'uqūbah menurut 'Abd al-Qādir' Audah adalah:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ
Hukuman ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.

Ulamā' fiqh mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁶⁴

- 1) Hukuman itu disyari'atkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syari'at Islam. Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh nash. Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah asas legalitas
- 2) Hukuman hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana hanya di pundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
- 3) Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan di muka hakim berlaku sama derajatnya.

⁶³ M. Hasbi as-Siddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 177.

⁶⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 11-

Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarīmah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti *qiṣāṣ* untuk *jarīmah* pembunuhan.
- 2) Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyāt* sebagai hukuman pengganti untuk hukuman *qiṣāṣ*.
- 3) Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya.
- 4) Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

b. Unsur-unsur *Jarīmah*

Tiap-tiap *jarīmah* harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu:⁶⁵

⁶⁵ Ahmad. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. 5, hlm. 6.

- 1) *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut “unsur formil” (rukun *syar’i*).
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut “unsur materiel” (rukun *maddi*).
- 3) Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut “unsur moril” (rukun *adabi*).

Unsur-unsur di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.⁶⁶

Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan jenis *jarīmah* yang lainnya. Misalnya pada *jarīmah* pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa benda itu berupa harta, ada pada tempat penyimpanan dan mencapai satu *niṣab*. Unsur khusus yang ada pada *jarīmah* pencurian tidak sama dengan *jarīmah ḥirābah* (penyamunan), pelakunya harus

⁶⁶ Haliman, *Hukum Pidana Syari’at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), cet. 1, hlm. 48.

mukallaf, membawa senjata, jauh dari keramaian dan menggunakan senjata.⁶⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur-unsur yang umum dan khusus ada *jarīmah* ada perbedaaan. Unsur umum *jarīmah* macamnya hanya satu dan sama pada setiap *jarīmah*, sedangkan unsur-unsur yang khusus bermacam.

c. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam *syari'at* Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.⁶⁸

Pertanggungjawaban pidana dapat terjadi apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu:⁶⁹

- 1) adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum
- 2) perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
- 3) pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana.

Bilamana salah satu asa tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan

⁶⁷ Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 11-12.

⁶⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. 5, hlm. 119.

⁶⁹ 'Abd al-Qādir 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jināī*, Jilid II, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), hlm. 392.

pertanggungjawaban pidana.⁷⁰ Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuannya dan pilihannya telah sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.⁷¹

2. Definisi *Jarīmah Ḥirābah*

a. Pengertian *Jarīmah Ḥirābah*

Ḥirābah disebut juga perampokan di jalan (*qatl at-tāriq*) atau pencurian besar (*as-sirqah al-kubrā*). Oleh karena itu, para *ulamā'* berbeda-beda dalam mendefinisikan *ḥirābah*.⁷² *Ḥirābah* adalah bentuk mashdar dari kata حَارَبَ-يُحَارِبُ-مُحَارَبَةٌ-حِرَابَةٌ yang secara etimologis berarti فَاتَلَهُ memerangi atau dalam kalimat حَارَبَ اللَّهَ berarti seseorang bermaksiat kepada Allah.⁷³

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 392.

⁷¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 119.

⁷² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi, 2015), cet. 1, hlm. 69.

⁷³ Ibrahim Anis, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasīf*, (Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972), cet. 2, hlm. 163.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para *ulamā'* yang apabila dilihat dari redaksinya terdapat beberapa perbedaan. Namun, sebenarnya inti persoalannya tetap sama.⁷⁴

b. Hukuman Bagi Pelaku *Jarīmah Ḥirābah*

Dasar hukum *Jarīmah Ḥirābah* adalah berdasarkan QS. Al-Māidah (5): 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Para *ulamā'* berbeda pendapat mengenai hukuman *ḥirābah*.

Menurut Abu Ḥanīfah, asy-Syāfi'ī, Aḥmad, Syī'ah, Zaidiyyah, hukumannya disesuaikan dengan perbedaan jenis perbuatannya. Bentuk-bentuk *jarīmah ḥirābah* dan hukumannya ada 4 (empat) macam, yaitu,⁷⁵

1) Menakut-nakuti orang di jalan, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh, hukumannya adalah pengasingan (النفي). Menurut Abū

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. 2, hlm. 94.

⁷⁵ 'Abd al-Qādir 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jināī*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), hlm. 532-538.

Ḥanīfah dan Aḥmad, tetapi menurut asy-Syāfi'ī dan Syī'ah Zaidiyyah, hukumannya adalah *ta'zīr*. Arti pengasingan adalah dipenjara, baik di tempat terjadinya perampokan, atau di tempat lain. Lamanya pengasingan (dipenjara) tidak terbatas sampai ia betul-betul bertaubat dan tingkah lakunya baik. Sedangkan menurut Hanabillah, lamanya pengasingan adalah satu tahun, di*qiyaskan* dengan pengasingan tindak pidana perzinaan.

- 2) Mengambil harta tanpa membunuh, hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Ini adalah pendapat Abū Ḥanīfah, Aḥmad, asy-Syāfi'ī dan Syī'ah Zaidiyyah. Sedangkan menurut Mālik, hukumannya diserahkan kepada hakim untuk memilih, asal tidak hukuman pengasingan.
- 3) Membunuh tanpa mengambil harta, hukumannya adalah dibunuh sebagai hukuman *ḥadd* tanpa disalib. Ini adalah pendapat Abū Ḥanīfah, asy-Syāfi'ī dan Aḥmad, sedangkan Syī'ah Zaidiyyah, maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib.
- 4) Mengambil harta dan membunuh orangnya, hukumannya adalah dibunuh dan disalib, tanpa dipotong tangan dan kakinya. Ini pendapat Ḥanīfiyyah, asy-Syāfi'ī dan Aḥmad, Syī'ah Zaidiyyah. Sedangkan pendapat Abū Ḥanīfah, hakim boleh memilih dari 3 alternatif;
 - a) Potong tangan dan kaki, lalu dibunuh atau disalib.
 - b) Dibunuh tanpa disalib dan dipotong tangan dan kaki.
 - c) Disalib baru dibunuh.

Menurut mereka, untuk masing-masing perbuatan tersebut diterapkan tertentu sesuai dengan alternatif hukuman yang tercantum dalam QS. Al-Māidah (5): 33.

Sedangkan menurut Mālik dan Zāhiriyyah bahwa hukuman untuk perampokan itu diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang lebih sesuai dengan perbuatan dari alternatif hukuman dalam QS. Al-Māidah (5): 33 tersebut. Hanya saja Imam Mālik membatasi pilihan hukuman tersebut untuk selain pembunuhan, jika ia membunuh, maka hukuman dibunuh atau disalib, tetapi menurut Zāhiriyyah hukumannya tetap diserahkan hakim untuk memilihnya.⁷⁶

c. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman (*Ḥadd*) *Ḥirābah*

Hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman (*ḥadd*) *ḥirābah* adalah

1) Hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman (*ḥadd*) *ḥirābah* adalah sama dengan *ḥadd* pencurian;

a) Orang yang menjadi korban perampokan tidak mempercayai pengakuan perampokan atas perbuatannya.

b) Pelaku perampokan menarik kembali pengakuannya.

c) Orang yang menjadi korban perampokan tidak mempercayai para saksi.

d) Pelaku perampokan berusaha memiliki barang yang dirampoknya secara sah sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan.

2) Taubat

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 532.

Pelaku perampokan bertaubat sebelum mereka ditangkap oleh pihak penguasa, sebagaimana QS. Al-Māidah (5): 34.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

C. Teori Qiyas

Qiyas menurut bahasa adalah “ukuran” atau “persamaan”, seperti mengukur atau mempersamakan sesuatu dengan yang lainnya. Oleh karena itulah hingga timbangan dinamakan “*mikyas*” karena dipakai untuk alat pengukur. *Qiyas* yang dimaksud di dalam ilmu ushul fiqih adalah:⁷⁷

اِسْتِخْرَاجُ مِثْلِ حُكْمِ الْمَذْكُورِ لِمَا لَمْ يُذْكَرْ بِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا

“Mengeluarkan (suatu hukum yang sama) dengan yang telah disebut, terhadap sesuatu yang belum disebut karena persamaan antara keduanya”

Maksudnya, *qiyas* dilakukan bila mujtahid menemukan sesuatu yang *nash* tidak menyebutkan hukumnya, sedang pada yang lainnya *nash* menyebutkan hukumnya yang diketahui mempunyai *illat*, yang sama dengan *illat* yang ada pada yang pertama. Atas dasar persamaan *illat* tersebut, maka disamakan hukum yang pertama dengan hukum yang kedua.⁷⁸

Semua *qiyas* terdiri dari empat unsur yaitu: pertama, *al-Ashlu* yaitu kejadian yang hukumnya disebutkan dalam *nash*. Disebut juga *al-Maqiys ‘alaih*, *al-Mahmuul ‘alaih* dan *al-Musyabbah bih* (yang digunakan sebagai ukuran,

⁷⁷ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet 2, hlm. 192.

⁷⁸ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet 2, hlm. 19-193.

pembandingan atau yang dipakai untuk menyamakan). Kedua, *al-Far'u* yaitu kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam *nash*, maksudnya adalah untuk disamakan dengan *al-Ashlu* dalam hukumnya. Disebut juga *al-Maqiys*, *al-Mahmuul* dan *al-Musyabbah* (yang diukur, dibandingkan dan disamakan). Ketiga, *al-Hukmul Ashliy* yaitu hukum syara' yang dibawa oleh *nash* dalam masalah asal. Tujuannya adalah menjadi hukum dasar bagi masalah baru. Keempat, *al-'illah* yaitu alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal, yang berdasarkan adanya *illat* itu pada masalah baru maka masalah baru itu disamakan dengan masalah asal dalam hukumnya.⁷⁹

⁷⁹ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Cet. I, hlm. 77.

BAB III

PENDANAAN TERORISME DALAM UU RI NO. 9 TAHUN 2013

A. Latar Belakang UU RI No. 9 Tahun 2013

Setiap aksi terorisme yang dilakukan di Indonesia pada dasarnya membutuhkan dukungan, baik dalam bentuk persenjataan (senjata api, tajam dan peledak), tempat tinggal, kendaraan untuk mobilisasi, fasilitas perang dan penyediaan kebutuhan anggota yang kesemuanya dapat diartikan sebagai pendanaan berdasarkan definisi dana dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Dalam tindak pidana kejahatan terorisme, uang atau dana diperuntukan sebagai sarana untuk melakukan aksi dan bukan sebagai tujuan yang ingin dicari sehingga berbagai cara akan dilakukan oleh para pelaku untuk mendapatkan dana baik secara sah seperti jual beli pulsa, meminta sumbangan, berjualan alat-alat komputer, berjualan herbal, warnet maupun dengan aksi-aksi kejahatan seperti perampokan, penipuan, sampai kepada peretasan situs investasi dalam jaringan (*online investment*). Dana yang terkumpul dipergunakan untuk mendapatkan persenjataan, membeli bahan-bahan peledak, membangun jaringan atau perekrutan anggota, pelatihan perang, mobilisasi anggota dari atau ke suatu tempat demi terlaksananya aksi teror.⁸⁰

Dalam melakukan pengumpulan dana, para teroris bekerja secara terorganisir, baik dalam kelompok kecil maupun besar. Hal tersebut dilakukan

⁸⁰ Tim NRA Indonesia, *Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2015), hlm. 8-9.

teroris dengan melakukan pembagian tugas kepada masing-masing anggotanya serta mempermudah pengumpulan dana. Terdapat dua bentuk pengumpulan dana teroris, yakni legal dan ilegal. Kegiatan legal dilakukan dengan bentuk kegiatan seperti sumbangan anggota jaringan teror dan simpatisan baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Kegiatan ilegal dilakukan dengan perbuatan tindak pidana seperti perampokan bank dan lembaga keuangan milik pemerintah, toko emas, pengusaha non muslim, kejahatan ITE/*cyber* serta pencucian uang dengan menyelenggarakan usaha yang nampak legal.⁸¹

Pada awalnya tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia merupakan satu kesatuan dengan tindak pidana terorisme. Hal ini karena tindak pidana pendanaan terorisme diatur bersamaan dengan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme* sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003.⁸² Dalam Perpu tersebut, tindak pidana pendanaan terorisme terdapat pada Pasal 11 dan Pasal 13 huruf a dalam Pasal 11 yaitu “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau

⁸¹ Yuliana Andhika Risang Putri, “Peran Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia”, *Journal of International Relations*, vol. 1, no. 2, (2015), hlm. 90.

⁸² Pada saat ini, Undang-Undang tersebut telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang *Perubahan atas Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang*.

seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10” selain itu juga dalam Pasal 13 huruf a yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”.⁸³

Akan tetapi, saat ini kedua pasal tersebut di atas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya undang-undang tersendiri khusus untuk tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Pasal 48 Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2013 mencabut keberlakuan Pasal 11 dan Pasal 13 Perpu No. 1 Tahun 2002.⁸⁴

Dalam rangka pemberantasan pendanaan kegiatan terorisme, Indonesia telah meratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999 melalui Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang *Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999 (Konvensi Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) pada 5 April 2006. Ratifikasi Konvensi Pemberantasan Pendanaan Terorisme merupakan pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-

⁸³ Yuliana Andhika Risang Putri, “Peran Rekomendas, *op cit*, hlm. 9.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

Bangsa Nomor 1373. Resolusi tersebut meminta setiap negara anggota untuk mengambil langkah pemberantasan terorisme, termasuk meratifikasi 12 (dua belas) konvensi internasional mengenai terorisme.⁸⁵

Pemutusan mata rantai pendanaan terorisme tersebut tentunya membutuhkan landasan hukum yang jelas agar dapat dilaksanakan secara benar dan dapat pula dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme melalui Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang *Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999, maka Indonesia juga wajib untuk membuat atau menyelaraskan peraturan perundangundangan terkait pendanaan terorisme sehingga sejalan dengan ketentuanketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut. Peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme belum mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme secara memadai dan komprehensif.⁸⁶

Perlunya pengaturan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam sebuah perundang-undangan tersendiri, juga dipicu oleh adanya 9 Rekomendasi Khusus atau *Nine Special Recommendation* yang dikeluarkan FATF⁸⁷. Rekomendasi ini merupakan rekomendasi khusus

⁸⁵ Monika Suhayati, “Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Negara Hukum*, vol. 4, no. 2, (November, 2013), hlm. 232.

⁸⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme*, 2012, hlm. 3.

⁸⁷ *Financial Action Task Force* (FATF) merupakan organisasi internasional yang berdiri dengan tujuan untuk menerapkan standar internasional dan promosi langkah-langkah efektif dalam mengatasi kejahatan keuangan, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

yang digunakan sebagai standar internasional untuk menghalangi akses bagi para teroris dan pendukungnya memasuki sistem keuangan.⁸⁸

Ratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme (1999) tersebut yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia, maka 9 (sembilan) *special recommendation* yang dikeluarkan oleh FATF dirujuk untuk diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang delik tindak pidana terkait pendanaan terorisme. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana pendanaan terorisme. Negara Indonesia mengaturnya dalam UU No. 9/2013, yang mana undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang lainnya, pengawasan kegiatan pengumpulan dan penerimaan sumbangan, pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, mekanisme penundaan transaksi dan pemblokiran, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerjasama baik nasional maupun internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 3-4.

⁸⁹ Djoko Sarwoko, *Pendanaan Terorisme: Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), cet 1, hlm. 63.

B. Pengaturan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam UU RI No. 9 Tahun 2013

Dalam pasal 1 ayat satu Undang-Undang RI No 9 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme* disebutkan bahwa pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Selain itu didalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, *bank draft*, dan surat pengakuan utang. Dengan adanya penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa pendanaan terorisme memiliki pengertian yang sangat luas yang dapat dibedakan dengan tindak pidana terorisme.

Tindak pidana pendanaan terorisme dirumuskan oleh UU Pendanaan Terorisme sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk

melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 4 UU Pendanaan Terorisme).

- 2) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Pasal 5 UU Pendanaan Terorisme).
- 3) Setiap Orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun (Pasal 6 UU Pendanaan Terorisme).
- 4) Dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap dan/atau personel pengendali korporasi (Pasal 8 UU Pendanaan Terorisme). Hanya saja penjatuhan pidana penjara bagi korporasi tidak diatur lebih lanjut, yang diatur hanya berupa penjatuhan sanksi denda dan pembekuan korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang No. 9/2013 (UU Pendanaan Terorisme) mengenal dua subjek hukum yaitu orang perseorangan (*person*) dan korporasi sebagaimana

diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: Setiap orang adalah perseorangan dan korporasi. Orang perseorangan adalah *person* (orang) yang berarti manusia. Sedangkan korporasi dalam Undang-Undang Pendanaan Terorisme juga telah diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4, yaitu: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Berdasarkan undang-undang yang dimaksud setiap orang adalah setiap manusia (orang) dan korporasi baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum dalam yurisdiksi dari keberlakuannya Undang-Undang Pendanaan Terorisme.⁹⁰

1) Orang perseorangan

Undang-undang Pendanaan Terorisme menganut pembagian pelaku seperti dalam KUHP. Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Pendanaan Terorisme dijelaskan mengenai pelaku pembuat (*dader*) yakni orang yang melakukan kejahatan pendanaan terorisme dan yang melakukan percobaan tindak pidana pendanaan terorisme. Pelaku penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Pendanaan Terorisme terdiri dari pelaku pemufakatan jahat, pelaku pembantu, perencana, pengorganisasian, dan penggerak orang lain.

Dengan adanya pembagian ini, tiap-tiap pelaku memiliki ancaman yang berbeda-beda yaitu pelaku pembuat yang melakukan tindak pidana pendanaan terorisme diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara

⁹⁰ Djoko Sarwoko, *Pendanaan Terorisme: Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), cet 1, hlm. 38-39.

dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 4, pelaku dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dilihat dari jenis ancaman pidana, Pasal 4 ini menganut ancaman maksimum yakni adanya batasan maksimum pengenaan ancaman pidana penjara maupun denda sehingga memberikan keleluasaan hakim untuk menjatuhkan hukuman di bawah batasan ancaman sesuai dengan naluri (kepercayaan) hakim. Selain itu, ancaman pidana dalam Pasal 4 bersifat kumulatif, hal ini berarti kedua sanksi pidana penjara dan pidana denda dapat dijatuhkan kepada pelaku/terpidana secara bersama-sama.

Sedangkan untuk percobaan melakukan tindak pidana pendanaan terorisme diatur dalam Pasal 5 beserta pengaturan ancaman pelaku penyertaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5, pelaku penyertaan yang terdiri dari pemufakatan jahat dan pembantuan dikenai ancaman pidana sama dengan Pasal 4. Dengan pengenaan ancaman yang sama dengan pelaku pembuat, maka Undang-Undang Pendanaan Terorisme tidak menganut konsep ancaman pidana percobaan dan pembantuan dalam KUHP. Pasal 53 KUHP menjelaskan mengenai pengurangan ancaman pidana pokok sepertiga pada perbuatan percobaan, sedangkan dalam 57 KUHP juga menjelaskan adanya pengurangan ancaman pidana sepertiga pada pembantuan. Mengenai penerapan ancaman pidana denda diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa adanya pidana pengganti apabila pelaku atau terpidana

tidak mampu untuk membayar denda yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Untuk pelaku penyertaan yang lain yaitu perencana, pengorganisasian, dan penggerak orang lain dikenakan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal ini juga memberikan pilihan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Ancaman pidana dalam pasal ini lebih berat dibandingkan merencanakan, mengorganisasikan, dan/atau menggerakkan orang lain adalah dalang dari pelaku pembuat. Oleh karena itu, perlu ancaman yang lebih berat dari pelaku pembuat (pelaksana).

2) Korporasi

Pengaturan mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana pendanaan terorisme diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Pendanaan Terorisme, mulai dari pengaturan mengenai pertanggungjawaban hingga ancaman pidana yang dapat digunakan untuk pelaku korporasi. Pasal 8 ayat (1) yaitu dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yang dilakukan korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personel pengendali korporasi.

Apabila pendanaa terorisme ini dilakukan oleh entitas hukum atau korporasi, maka ancaman dendanya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dakwaan kepada korporasi dapat dikenakan apabila dilakukan atau diperintahkan personel pengendali korporasi; dilakukan untuk

memenuhi tujuan korporasi; dilakukan sesuai tugas dan fungsi pelaku; atau dilakukan personel pengendali dengan maksud memenuhi keuntungan korporasi.⁹¹

Selain menerima sanksi denda dan ancaman hukuman atas personel pengendali korporasi, korporasi yang terlibat melakukan pendanaan terorisme juga bisa diancam dengan sanksi yang berat lainnya yaitu:⁹²

- 1) Dibekukan secara sebagian atau seluruhnya kegiatan korporasi tersebut;
- 2) Dicabut izinnya dan masuk ke dalam daftar korporasi yang terlarang;
- 3) Pembubaran korporasi;
- 4) Perampasan aset korporasi untuk negara;
- 5) Pengambilalihan korporasi oleh negara dan/atau;
- 6) Putusan pengadilan.

Apabila korporasi tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi dan/atau personel pengendali korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Selanjutnya bila penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personel pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.⁹³

⁹¹ Randy Pradityo, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme", *Jurnal RechtsVinding*, vol. 5, no. 1, (April, 2016), hlm. 25.

⁹² *Ibid.*, hlm. 25.

⁹³ Djoko Sarwoko, *Pendanaan Terorisme: Pergeseran Politik Hukum, op cit*, hlm. 43.

C. Perkembangan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait Pendanaan Terorisme

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai salah satu kewajibannya sesuai Pasal 23 Ayat (1) UU TPPU. Pada Pasal 1 Angka 5 UU TPPU menjelaskan bahwa transaksi keuangan mencurigakan adalah:

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Berikut adalah tabel perbandingan jumlah LTKM yang diterima sebelum dan sesudah berlakunya UU TPPU berdasarkan jenis PJK pelapor s.d. Desember 2018:⁹⁴

Jenis PJK Pelapor	Sebelum Berlakunya UU TPPU No.8 Thn 2010 (s.d Oktober 2010)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No.8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)						Jumlah Jan 2003 s.d Des 2018	Jumlah PJK Pelapor 2018 (s.d Des2018)	
		Tahun 2011 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Jumlah			
			Des-17	Kumulatif s.d Des 2017	Nov-18	Des-18				Kumulatif s.d Des 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bank	36.309	123.049	2.254	31.085	2.475	3.346	32.816	186.950	223.259	163
Bank Umum	36.002	121.167	2.211	30.630	2.380	3.264	32.151	183.948	219.970	113
Bank Milik Negara	11.096	50.200	749	9.873	681	964	9.180	69.253	80.349	4
Bank Swasta	12.540	58.073	1.260	17.712	1.440	1.977	19.263	95.048	107.588	58
Bank Pembangunan Daerah	8.614	7.959	124	1.640	129	149	2.201	11.800	20.414	28
Bank Asing	2.615	2.592	64	906	99	117	1.113	4.611	7.226	14
Bank Campuran	1.157	2.343	14	499	31	57	394	3.236	4.393	9
Bank Perkreditan Rakyat	287	1.882	43	455	95	82	665	3.002	3.289	50
Non Bank	27.615	115.203	1.949	25.064	2.556	2.606	34.149	174.416	202.031	260
Pasar Modal	1.088	3.461	108	1.322	80	85	1.573	6.356	7.444	26
Asuransi	2.939	20.961	240	4.632	282	382	3.574	29.167	32.106	39
Dana Pensiun	1	13	0	3	2	2	11	27	28	1
Lembaga Pembiayaan/Leasing	1.435	43.286	300	3.140	309	330	3.977	50.403	51.838	27
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing	22.122	36.839	1.047	11.508	1.379	1.534	20.782	69.129	91.251	102
Money Remittance/KUPU	30	9.467	228	3.673	486	257	3.782	16.922	16.952	43
Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	0	1.084	25	778	12	9	410	2.272	2.272	17
Koperasi	0	87	0	1	5	6	34	122	122	2
Penyelenggara E-Money	0	5	0	6	1	1	5	16	16	2
Perusahaan Modal Ventura	0	0	1	1	0	0	1	2	2	1
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total LTKM	63.924	238.252	4.203	56.149	5.301	5.952	66.965	361.366	425.290	473

⁹⁴ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Bulletin Statistik: Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme*, vol. 106, (Desember, 2018), hlm. 4.

Berikut adalah tabel perkembangan jumlah LTKM yang diterima PPATK berdasarkan dugaan tindak pidana asal s.d. Desember 2018:⁹⁵

Dugaan Tindak Pidana Asal	Jumlah LTKM				
	Des-17	Kumulatif s.d. Des-2017	Nov-18	Des-18	Kumulatif s.d. Des 2018
Terkait Tindak Pidana	1.199	14.703	1.524	2.240	21.690
Penipuan	534	6.213	786	702	7.898
Korupsi	248	3.348	251	626	4.359
Narkotika	20	399	35	74	2.772
Perjudian	106	11.156	66	211	1.345
Di Bidang Perpajakan	59	581	53	198	1.112
Di Bidang Perbankan	19	369	48	129	886
Terorisme	103	1.107	64	60	864
Penyuapan	25	480	37	59	728
Penggelapan	40	249	57	39	481
Penyelundupan Imigran	0	0	1	0	60
Di Bidang Lingkungan Hidup	3	83	1	17	45
Pencurian	1	19	2	0	38
Penyelundupan Barang	1	12	3	0	32
Di Bidang Pasar Modal	2	12	6	17	27
Di Bidang Asuransi	0	2	0	0	24
Di Bidang Kelautan	2	167	0	0	17
Perdagangan Manusia	2	36	0	0	8
Pemalsuan Uang	1	3	0	1	7
Di Bidang Kehutanan	6	57	0	0	4
Penyelundupan Tenaga Kerja	1	6	0	0	4
Psikotropika	5	11	1	0	4
Perdagangan Senjata Gelap	0	6	0	0	1
Prostitusi	1	5	0	0	1
Penculikan	0	0	0	0	0
Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih	20	382	113	107	973

⁹⁵ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Bulletin Statistik: Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme*, vol. 106, (Desember, 2018), hlm. 11.

Tidak Teridentifikasi Tindak Pidana/dll	3.004	41.446	3,507	3.712	45.275
Total LTKM	4.203	56.149	5.031	5.952	66.965

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah LTKM yang diterima PPATK dengan dugaan tindak pidana terorisme pada November sebanyak 64 laporan dari total 5.031 laporan dan pada Desember sebanyak 60 laporan dari total 5.952 laporan. Sedangkan jumlah kumulatif LTKM s.d. Desember 2018 dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak 864 laporan dari total 66.965 laporan atau sebanyak 4.0% dari total LTKM yang diterima oleh PPATK..

LTKM yang telah diterima kemudian dianalisis oleh PPATK yang hasilnya disampaikan kepada penyidik dalam bentuk Hasil Analisis (HA). Selain menyampaikan Hasil Analisis, PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis (IHA) kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK.

Sepanjang tahun 2018 (s.d. Desember 2018), terdapat 22 HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme dan/atau pendanaan terorisme. Dengan demikian, sejak Januari 2003 s.d. Desember 2018, jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak 152 HA, yang terdiri dari: 1) HA Proaktif: sebanyak 86 HA, dan 2) HA Inquiry: sebanyak 68 HA (sudah termasuk Inquiry pada periode Januari tahun 2007 s.d. Desember 2008 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai HA). Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK terkait dengan HA dengan dugaan tindak pidana terorisme sejak Januari 2003 s.d. Desember 2018 sebanyak 492 LTKM.

Berikut tabel jumlah HA dengan dugaan Tindak Pidana Terorisme sebelum dan sesudah berlakunya UU TPPU berdasarkan jenis HA Januari 2003 s.d. Desember 2018:⁹⁶

Tahun	Hasil Analisis			Jumlah HA	Jumlah Kumulatif HA
	Proaktif	Inquiry			
Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s/d Oktober 2010)	Januari 2003 - Desember 2010	8	27	35	35
Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)	2011-2013	12	9	21	56
	2014	3	6	9	65
	2015	11	4	15	80
	2016	13	16	29	109
	2017	17	6	23	132
	2018	22	0	20	152
	Jumlah	78	41	119	152
Jumlah Jan-2003 -2018		86	68	154	

PPATK juga melakukan penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional dalam bentuk Hasil Pemeriksaan (HP) kepada penyidik. Terhadap HA dan/atau HP dan/atau Informasi Hasil Analisis (IHA) yang telah disampaikan kepada penyidik, PPATK telah melakukan pemantauan tindak lanjut (*feedback*). Tindak lanjut oleh penyidik tersebut diantaranya dapat berupa pengumpulan bahan dan keterangan/penelahaan, penyelidikan, penyidikan, dalam proses penuntutan, pemeriksaan di persidangan, ataupun sudah berkekuatan hukum tetap.

⁹⁶ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Bulletin Statistik: Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme*, vol. 106, (Desember, 2018), hlm. 34.

HA/HP/IHA PPATK juga digunakan untuk mendukung proses pelacakan aset, mendorong peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan pajak, serta mendukung validitas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).⁹⁷

⁹⁷ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Bulletin Statistik: Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme*, vol. 106, (Desember, 2018), hlm. 39.

BAB IV

ANALISIS HUKUMAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

A. Analisis Hukuman Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*

Suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Prof. Sudarto menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana ada tiga (3), yaitu: 1) memenuhi rumusan undang-undang, 2) bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda), dan 3) kesalahan (mampu bertanggung jawab dan *dolus* atau *culpa*/tidak ada alasan pemaaf).

Unsur pertama suatu tindak pidana yaitu memenuhi rumusan delik yang disebutkan dalam suatu undang-undang sebagai konsekuensi dari asas legalitas yang dianut oleh hukum Indonesia. Rumusan tindak pidana pendanaan terorisme telah disebutkan dalam Pasal 4 UU RI No. 9 Tahun 2013 sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bila dijelaskan, maka unsur-unsur tindak pidana pendanaan terorisme dalam pasal di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana;

- 3) Langsung maupun tidak langsung;
- 4) Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris;

Unsur setiap orang dalam pasal ini merujuk pada subjek hukum baik itu perorangan maupun korporasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa baik pelakunya adalah perorangan ataupun korporasi baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, maka tetap dapat dijatuhi hukuman. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: Setiap orang adalah perorangan dan korporasi. Kemudian Pasal 1 angka 4 berbunyi: Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Unsur selanjutnya dalam tindak pidana pendanaan terorisme adalah dilakukan dengan sengaja. Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atas *opzet* bukan *culpa*. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.⁹⁸ Unsur kesengajaan merupakan unsur penting dalam tindak pidana yaitu dalam menentukan kesalahan seseorang. Pada dasarnya dikenal tiga macam kesengajaan dalam hukum pidana, yaitu:⁹⁹

- 1) Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud atau bersifat tujuan merupakan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana itu sendiri. Mengenai macam

⁹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 66.

⁹⁹ Vixki Intan Puspita, "Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pertanggungjawaban terhadap pelakunya", *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016), hlm. 19.

kesengajaan ini, terdapat dua teori yang memberikan penjelasan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.¹⁰⁰ Dengan adanya unsur kesengajaan, memang benar bahwa pelaku/pembuat dengan kehendaknya sendiri melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, maka dari itu sepatutnya pelaku dikenai hukuman atas tindakannya. Menurut Moeljatno, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan dikehendaki oleh pelaku maka terdapat dua syarat yaitu harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. Syarat kedua adalah antara motif, perbuatan, dan tujuan harus ada hubungan kausal (sebab-akibat) dalam batin pelaku.

2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tersebut, tetapi ia tahu dengan benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.¹⁰¹ Kesengajaan sebagai kepastian dapat menimbulkan akibat lain yang dikehendaki ataupun tidak dikehendaki oleh si pelaku. Mengenai kesengajaan ini beberapa teori mengatakan bahwa kesengajaan semacam ini sama dengan

¹⁰⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 186.

¹⁰¹ Wirjono Prodjodikoro, *op cit*, hlm. 68.

kesengajaan sebagai maksud atau tujuan. Menurut teori bayangan (*voorstelling theorie*), keadilan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, tetapi hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat itu pasti akan terjadi.

3) Kesengajaan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Moeljatno mengatakan bahwa teori yang sangat jelas menerangkan mengenai kesengajaan ini adalah teori *in kauf nehmen* yang menjelaskan bahwa sesungguhnya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan akan adanya, tidak disetujui. Meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud, risiko akan timbulnya akibat atau keadaan disamping maksudnya itu pun dapat diterima. Selain itu, menurut teori ini syarat adanya kesengajaan ada dua yakni: 1) terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat keadaan yang merupakan delik; dan 2) sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani memikul risikonya.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang termasuk dalam tindak pidana pendanaan terorisme yaitu menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana. Pengertian menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: 1) menyiapkan; mempersiapkan, 2) mengadakan sesuatu untuk, atau 3) mencadangkan (hlm. 1009). Mengumpulkan berarti: 1) membawa sesuatu dan menyatukan dengan yang lain agar berkumpul, 2) mengerahkan; menyuruh supaya berkumpul, 3) menjumlahkan (hlm. 612). Memberikan

berarti: menyerahkan sesuatu kepada (hlm. 140). Meminjamkan berarti: memberikan sesuatu untuk dipinjam (hlm. 876).¹⁰²

Dana sebagai objek dalam tindak pidana pendanaan terorisme telah dijelaskan definisinya dalam Pasal 1 ayat (7) UU RI No 9 Tahun 2013 sebagai semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, *bank draft*, dan surat pengakuan utang.

Konsekuensi dana sebagai satu-satunya objek dari tindak pidana pendanaan terorisme yaitu memberikan batasan yang jelas untuk terpenuhinya rumusan dalam delik tersebut. Apabila objek yang digunakan dalam perbuatan tersebut bukanlah dalam lingkup dana yang telah disebutkan dalam undang-undang, maka bisa dipastikan rumusan delik tersebut tidak dapat terpenuhi. Sehingga perbuatan tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana pendanaan terorisme.

Dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, memiliki arti bahwa tindakan menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana bisa saja dilakukan langsung yang berarti tanpa perantara atau dilakukan secara

¹⁰² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. 3.

tidak langsung yang berarti menggunakan perantara. Rumusan ini sudah selayaknya diterapkan dalam tindak pidana pendanaan terorisme. Hal ini mengingat bermacam-macam cara yang dilakukan oleh pelaku dalam mengumpulkan dana untuk aksi terorisme sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Unsur tindak pidana pendanaan terorisme yang selanjutnya yaitu dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Unsur ini merupakan yang penting karena unsur dengan maksud merupakan pernyataan kehendak dari si pelaku. Dalam norma ini, kehendak atau maksud atau tujuan dari pelaku sangat menentukan apakah norma ini dapat terpenuhi atau tidak. Dengan adanya maksud maka pelaku menginginkan atau berkehendak untuk menggunakan dana tersebut guna melakukan tindak pidana terorisme.¹⁰³

Digunakan sebagian atau seluruhnya mengandung arti baik dana itu digunakan sebagian atau seluruhnya untuk tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris, tetap dianggap melakukan tindak pidana pendanaan terorisme. Sedangkan penggunaan kalimat untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris berarti bahwa tindak pidana pendanaan terorisme tidak hanya mencakup dana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme, tetapi juga kepada organisasi-organisasi teroris dan setiap perorangan sebagai seorang teroris. Organisasi teroris merupakan kumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berdasarkan putusan pengadilan

¹⁰³. Vixki Intan Puspita, "Tindak Pidana Pendanaan Terorisme", *op cit*, hlm. 23.

dinyatakan telah melakukan tindak pidana terorisme atau yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan dalam daftar terduga organisasi teroris. Teroris adalah orang atau individu yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana terorisme atau yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan dalam daftar terduga teroris.

Unsur kedua suatu tindak pidana yaitu bersifat melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat. Setiap perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak selamanya bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum tersebut dapat dihilangkan dengan alasan pembenar. Meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak akan ada suatu pidana. Prof Sudarto menyatakan bahwa alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 49 ayat (1) tentang perbuatan pembelaan terpaksa, Pasal 50 tentang melaksanakan ketentuan undang-undang, dan Pasal 51 ayat (1) tentang perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana pendanaan terorisme tidak akan terpenuhi apabila terdapat salah satu dari alasan pembenar yang telah disebutkan di atas.

Unsur ketiga suatu tindak pidana yaitu kesalahan. Kesalahan disini dibentuk dari sifat mampu bertanggung jawab dan *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kealpaan)/tidak ada alasan pemaaf. Pidana mensyaratkan adanya suatu kesalahan yang ada pada si pembuat yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu: 1) adanya kemampuan bertanggung jawab pembuat yaitu keadaan jiwa

yang normal, 2) hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya, berupa kesengajaan atau kealpaan, dan 3) tidak adanya alasan pemaaf.

Suatu syarat penjatuhan pidana merupakan syarat dari kemampuan untuk bertanggung jawab itu sendiri, dan seseorang dapat dikatakan bersalah dan mampu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya apabila telah memenuhi unsur sebagai berikut:¹⁰⁴

- 1) melakukan perbuatan pidana (melawan hukum);
- 2) di atas umur tertentu sehingga mampu bertanggung jawab;
- 3) mempunyai bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan);
- 4) tidak ada alasan pemaaf

Undang-undang tentang pendanaan terorisme yang mengenal dua bentuk subjek hukum (perorangan dan korporasi), membedakan ppidanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masing-masing subjek hukum tersebut. Masing-masing pertanggungjawaban subjek hukum telah diatur jenis dan jumlah sanksi pidana yang diancamkan.

Bentuk ppidanaan terhadap subjek hukum perorangan yang telah memenuhi unsur tindak pidana pendanaan terorisme dalam Pasal 4 UU RI No. 9 Tahun 2013 ada dua, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara dalam pasal tersebut menganut ancaman maksimum yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Hal serupa juga dianut dalam penjatuhan pidana denda yang maksimalnya sebanyak satu miliar rupiah. Ancaman maksimum yang telah ditentukan di atas, memberi konsekuensi terhadap putusan hakim

¹⁰⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum, op cit*, hlm. 177.

kepada pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yang mana tidak boleh melebihi batas maksimum yang telah ditentukan. Dengan tidak adanya batas ancaman minimum, maka di pasal tersebut terdapat kelonggaran pidana yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengelabui hukum.

Pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yang berbentuk korporasi, diancam dengan denda maksimum seratus miliar rupiah. Apabila korporasi tidak mampu membayar pidana denda, maka pidana diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan harta kekayaan yang dimiliki Korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka pidana kurungan pengganti denda dapat dijatuhkan terhadap Personel Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Permasalahan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dikenal istilah doktrin *Respondet Superior*. Doktrin *Respondet Superior* menghasilkan tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu *direct corporate criminal liability*, *vicarious liability*, dan *strict liability*.¹⁰⁵ Dalam *direct corporate criminal liability*, korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi. Agen tersebut bertindak dan/atau atas nama korporasi yang pekerjaan tersebut masuk

¹⁰⁵ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 133.

dalam ruang lingkup korporasi, selama tindakan korporasi itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri.¹⁰⁶

Dalam pasal 8 UU RI No. 9 Tahun 2013 telah dijelaskan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan korporasi yang masuk dalam syarat dipidananya suatu korporasi, yaitu:

- 1) dilakukan atau diperintahkan personel pengendali korporasi;
- 2) dilakukan untuk memenuhi tujuan korporasi;
- 3) dilakukan sesuai tugas dan fungsi pelaku; atau
- 4) dilakukan personel pengendali dengan maksud memenuhi keuntungan korporasi.

Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda paling banyak seratus miliar rupiah. Pidana tersebut juga mengandung ancaman maksimum yang boleh dijatuhkan kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana pendanaan terorisme. Sedangkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yaitu:

- 1) dibekukan secara sebagian atau seluruhnya kegiatan korporasi tersebut;
- 2) dicabut izinnya dan masuk ke dalam daftar korporasi yang terlarang;
- 3) pembubaran korporasi;
- 4) perampasan aset korporasi untuk negara;
- 5) pengambilalihan korporasi oleh negara dan/atau;
- 6) putusan pengadilan.

¹⁰⁶ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 232.

Pidana tambahan bersifat boleh dijatuhkan apabila dianggap perlu oleh hakim. Namun, pidana tersebut tidak dapat dijatuhkan tanpa dijatuhkannya pidana pokok yaitu pidana denda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Pendanaan Terorisme, pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dapat dijatuhkan terhadap Korporasi, Korporasi dan Personel Pengendali Korporasi, atau Personel Pengendali Korporasi. Korporasi hanya dapat dijatuhi pidana denda dan bentuk pidana tambahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan Personel Pengendali Korporasi dapat dijatuhi pidana denda dan/atau pidana kurungan. Hal ini memberi alternatif kepada hakim dalam memutuskan subjek hukum yang benar-benar bertanggungjawab atas tindak pidana pendanaan terorisme yang dilakukan.

B. Analisis Hukuman Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme* menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam kontemporer kejahatan terorisme adalah termasuk tindak pidana berat, walaupun tidak ada dalil atau *nash* yang secara jelas mengatur ketentuannya. Hal ini di*qiyaskan* dengan tindak pidana *ḥirābah* dengan ciri-ciri; *Pertama* sifatnya merusak, *kedua* tujuannya untuk menciptakan rasa takut, tidak aman dan atau menghancurkan pihak lain, dan *ketiga* dilakukan tanpa aturan. Dalam hukum pidana Islam kontemporer hukuman pelaku teroris di*qiyaskan* dengan *jarīmah ḥirābah* yaitu dengan dibunuh, dipotong kaki,

tanggannya ataupun diasingkan dari tempat kediamannya, hal itu dilakukan mengingat begitu besar dampak yang diakibatkan oleh kejahatan terorisme.¹⁰⁷

Tiap-tiap *jarīmah* harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu:

- 4) *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut “unsur formil” (rukun *syar’i*).
- 5) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut “unsur materiel” (rukun *maddi*).
- 6) Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut “unsur moril” (rukun *adabi*).

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada “*jarīmah*”. Disamping unsur umum pada tiap-tiap *jarīmah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur “pengambilan dengan diam-diam” bagi *jarīmah* pencurian. Unsur khusus yang terdapat dalam *jarīmah hirābah* yaitu pelakunya harus *mukallaf*, membawa senjata, jauh dari keramaian dan menggunakan senjata.¹⁰⁸

Tindak pidana pendanaan terorisme dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan dalam hukum pidana Islam atau *jarimah* dengan melihat pada unsur-

¹⁰⁷ Moch Kusnadi, “Kejahatan Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam Kontemporer”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 125-126.

¹⁰⁸ Ahmad. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. 5, hlm. 6.

unsur *jarīmahnya* yaitu: *pertama*, terdapat undang-undang yang secara tegas melarang perbuatan tersebut dan memberikan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Undang-undang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia. Undang-undang Pendanaan Terorisme merumuskan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Pasal 4, sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Kedua, larangan tersebut dilanggar secara nyata dengan melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur delik pendanaan terorisme yang telah disebutkan dalam Pasal 4 UU RI No. 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme di atas. Dalam Islam, ada perbedaan mengenai adanya pelaku utama dan pelaku pembantu dalam suatu *jarīmah*. Sebagaimana dilihat bahwa tindak pidana pendanaan terorisme merupakan tindakan membantu terjadinya tindak pidana terorisme.

Menurut Imam Abu Hanifah dan asy-Syāfi'ī, orang pertama (yang menahan) adalah peserta yang memberi bantuan, bukan pembuat asli (langsung). Alasannya ialah bahwa orang yang menahan meskipun menjadi sebab bagi kematian orang kedua, namun orang kedualah yang melakukan pembunuhan langsung, sedangkan perbuatan langsung lebih kuat dari pada perbuatan tidak langsung, apabila perbuatan tidak langsung tidak mengharuskan timbulnya akibat.

Imam asy-Syāfi'ī dalam menghukumi pelaku turut serta tidak langsung dengan hukuman penjara dan *ta'zīr* sesuai dengan fatwanya tentang penyertaan dalam *jarīmah* pembunuhan yang artinya sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا حُبَسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ رَجُلًا أَيْ حَبَسَ مَا كَانَ بِكَيْتَابٍ أَوْ رَبَطِ الْيَدَيْنِ أَوْ إِمْسَاكِهِمَا أَوْ إِضْجَاعِهِ لَهُ وَرَفَعَ لِحَيْتَهُ عَنْ حَلْقِهِ فَقَتَلَهُ الْآخَرَ قُتِلَ بِهِ الْقَاتِلُ وَلَا قُتِلَ عَلَى الَّذِي حَبَسَهُ وَلَا عَقْلٌ وَيُعْزَرُ وَيُجَسَّسُ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَقْتُلْ وَإِنَّمَا يَخُكُّمُ بِالْقَتْلِ عَلَى الْقَاتِلِينَ وَهَذَا غَيْرُ قَاتِلٍ¹⁰⁹

“Imam asy-Syāfi'ī Rahimahullahu berkata; dan ketika seorang laki-laki menahan (memegang) seseorang untuk orang lain, maksudnya menahan dengan sesuatu atau memegang kedua tangannya atau keduanya (pelaku) menahan dan mengangkat lehernya dari dagunya maka membunuhlah orang (pelaku) yang lain, hukumnya adalah dibunuh (diqisās) bagi orang yang membunuh dan tidak dibunuh (tidak diqisās) orang yang menahanya, dan tidak ada denda baginya, dan dia dihukumi ta'zīr dan dipenjara. Karena sesungguhnya dalam perkara ini dia bukan pembunuh dan apabila menghukumi sebuah pembunuhan atas dua orang pembunuh maka orang ini (orang yang menahan) bukanlah sebagai pembunuh.

Asy-Syāfi'ī telah membedakan antara pelaku utama dan pelaku pembantu dalam ancaman *'uqūbah* yang ditentukan. Pelaku utama disini diancam dengan *qisās* sedangkan pelaku pembantu tidak *diqisās*, melainkan dita'zīr dan dipenjara. Perbedaan ini juga dikarenakan *jarīmah* tersebut dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis disini kurang sepaham dengan pendapat asy-Syāfi'ī yang membedakan hukuman bagi pelaku utama dengan pelaku pembantu. Walaupun pelaku pembantu sebagai pelaku tidaklangsung dalam terjadinya suatu *jarīmah*, ia telah memberi fasilitas atau bantuan yang bisa menimbulkan *jarīmah* yang dilakukan pelaku utama.

¹⁰⁹ Al-Imām Abi Abdillāh Muhammad Ibn Idrīs asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Jilid 7, (Beirūt: Dār al-Kutub, tt), hlm. 76-77.

Penulis disini berpendapat bahwa tindak pidana pendanaan terorisme dapat dikategorikan ke dalam *jarīmah ḥirābah*. Hal ini melihat beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana terorisme tidak bisa dilakukan tanpa adanya tindak pidana pendanaan terorisme. Pendanaan terorisme merupakan aspek utama yang mendukung kegiatan terorisme. Tindak pidana pendanaan terorisme merupakan tindak pidana yang mendahului terjadinya tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, sifat tindak pidana pendanaan terorisme adalah tindak pidana yang kemungkinan menimbulkan ancaman bahaya (terorisme).¹¹⁰ Dengan demikian, tindak pidana pendanaan terorisme bisa dibilang sebagai permulaan dan merupakan bagian dari prosedural aksi terorisme.
- 2) Tidak ada aturan mengenai keturutsertaan dalam *jarīmah*, kecuali *jarīmah* pembunuhan dan penganiayaan. Alasannya ialah karena kedua *jarīmah* tersebut bisa dikerjakan dengan langsung dan tidak langsung, sesuai dengan sifat-sifat *jarīmah* itu.¹¹¹ Dengan demikian, *jarīmah ḥirābah* di dalamnya tidak ada ketentuan mengenai keturutsertaan. Semua pelaku yang melakukan *jarīmah ḥirābah* dikatakan sebagai pelaku utama dan tidak ada pelaku turut serta.

¹¹⁰ Djoko Sarwoko, *Pendanaan Terorisme: pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm. 67.

¹¹¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 67.

Penulis di sini berdasar pada alasan-alasan di atas, mengqiyaskan tindak pidana pendanaan terorisme dengan *jarimah hirābah* dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) *al-Ashlu*, kejadian yang telah ada hukumnya dalam nash di sini adalah *jarimah hirābah*. *Jarimah hirābah* telah ditentukan hukumnya dalam QS. Al-Māidah (5): 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

- 2) *al-Far'u*, kejadian yang belum ada hukumnya di sini yaitu tindak pidana pendanaan terorisme.
- 3) *al-Hukmul Ashliy*, hukum *syara'* yang di bawa *nash* dalam *al-Ashlu* yaitu sesuai dengan segala ketentuan yang telah ada di dalamnya
- 4) *al-'illah*, yaitu kesamaan antara *al-Ashlu* dengan *al-Far'u* yaitu: a) sifatnya merusak. Tindak pidana pendanaan bersifat merusak karena membuka jalan terhadap aksi terorisme; b) tujuannya untuk menciptakan rasa takut, tidak aman dan atau menghancurkan pihak lain. Sebagaimana telah disebutkan dalam pengertian pendanaan terorisme yaitu untuk terjadinya terorisme, untuk organisasi teroris dan teroris itu sendiri. Ketiga hal tersebut secara nyata menimbulkan suasana teror yang menakutkan, mengabaikan keamanan dan

pada akhirnya menghancurkan berbagai fasilitas umum hingga korban nyawa; dan c) dilakukan tanpa aturan. Pengkategorian pendanaan terorisme sebagai suatu tindak pidana yang diatur di dalam UU No 9/2013 menunjukkan bahwa perbuatan tersebut telah masuk dalam suatu kejahatan yang mengabaikan aturan yang ada.

Ketiga, pelaku merupakan seseorang yang mampu bertanggungjawab terhadap tindakannya melakukan tindak pidana pendanaan terorisme. Pertanggungjawaban pidana dalam Islam bisa terjadi apabila memenuhi tiga asas sebagai berikut:

- 1) adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum,
- 2) perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
- 3) pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Sebab yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan maksiat atau perbuatan yang melawan hukum, yaitu mengerjakan suatu perbuatan yang *syara'* melarangnya atau sebaliknya meninggalkan suatu perbuatan yang *syara'* memerintahkannya.¹¹² Dengan melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, maka seseorang telah dianggap melakukan perbuatan yang dilarang/melawan hukum. Perbuatan yang dilarang/melawan hukum ada beberapa tingkatan yaitu: 1) sengaja, 2) menyerupai sengaja, 3) keliru, dan 4) keadaan yang disamakan dengan keliru. Dalam rumusan delik pendanaan terorisme disebutkan secara jelas salah satu

¹¹² Zakaria Syafe'i, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam", *Alqalam*, vol. 31, no. 1, (Januari-Juni, 2014), hlm. 102.

unsur deliknya adalah “dilakukan dengan sengaja”, sehingga pertanggungjawabannya masuk dalam tingkat pertama yaitu bertanggungjawab secara penuh terhadap akibat dari perbuatannya. Sengaja (*al-‘amdi*) di sini berarti pelaku tindak pidana pendanaan terorisme berniat melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut.

Dilakukan atas kemauan sendiri disini maksudnya bahwa pelaku ketika melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, tidak dipaksa oleh siapapun melainkan memang keinginan sendiri. Tidak ada paksaan dengan ancaman yang dilakukan orang lain kepadanya untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme. Mengetahui akibat dari perbuatannya tercermin dari adanya maksud atau tujuan perbuatan pelaku dalam menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjakan dana yaitu untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi terorisme, atau teroris.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam dibebankan kepada orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. ‘Abd al-Qādir ‘Audah membagi perbuatan yang berkaitan dengan *jarīmah* yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana menjadi tiga, yaitu:

- 1) perbuatan langsung (*al-mubasyarah*)
- 2) perbuatan sebab (*as-sabab*)
- 3) perbuatan syarat (*asy-syarat*)

Perbuatan langsung adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan langsung tanpa ada perantara yang telah menimbulkan *jarīmah* dan sekaligus menjadi *illat* bagi *jarīmah* tersebut. Perbuatan sebab adalah suatu

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara tidak langsung namun menggunakan media yang dapat menimbulkan terjadinya *jarīmah* dan perbuatan itu menjadi *illat* bagi *jarīmah* tersebut. Perbuatan syarat adalah suatu perbuatan yang tidak menimbulkan *jarīmah* dan tidak menjadi *illat*nya. Perbuatan syarat ini tidak ada pertanggungjawaban pidana selama perbuatannya itu tidak bermaksud untuk turut serta, memudahkan atau memberi bantuan bagi terlaksananya *jarīmah* tersebut. Sedangkan pelaku perbuatan langsung dan sebab dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, karena keduanya merupakan *illat* (sebab) adanya *jarīmah*.

Pelaku tindak pidana pendanaan terorisme masuk dalam perbuatan sebab karena pelaku menggunakan dana sebagai media yang dapat menimbulkan *jarīmah* (terorisme diqiyaskan dengan *ḥirābah*) dan sekaligus menjadi *illat* (sebab) terjadinya *jarīmah* tersebut. Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pendanaan terorisme berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.

Menurut aturan *syari'at* Islam, hukuman yang telah ditentukan (dalam *nash*) hanya dijatuhkan atas seseorang yang berbuat langsung, bukan kepada orang yang berbuat tidak langsung.¹¹³ Penulis mengqiyaskan tindak pidana pendanaan terorisme sebagai bagian dari *jarīmah ḥirābah* sebagaimana di atas. Namun demikian, hukuman yang telah ditentukan terhadap seseorang yang melakukan *jarīmah ḥirābah*, tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana

¹¹³ Ahmad. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. 5, hlm. 155-156.

pendanaan terorisme. Hal ini kembali lagi pada prinsip di atas, di mana hukuman hanya dijatuhkan terhadap *jarīmah* yang mana pelakunya adalah secara langsung berbuat.

Hal lain yang berkaitan dengan permasalahan ini yaitu *kesyubhātan* suatu *jarīmah* apabila hukumannya dijatuhkan kepada pelaku yang secara tidak langsung melakukannya. Dengan adanya *kesyubhātan* tersebut, maka pelaku *jarīmah ḥirābah* tidak lagi dihukumi dengan *ḥadd* yang telah ditentukan, melainkan dengan hukuman *ta'zīr*. Hal ini sesuai dengan salah satu pembagian dari *jarīmah ta'zīr* yaitu berasal dari *jarīmah ḥudūd* dan *qiṣāṣ-diyat* yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya atau ada *syubhāt*. *Ta'zīr* dari *jarīmah ḥudūd* dan *qiṣāṣ-diyat* yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya atau ada *syubhāt* merupakan bagian dari *ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.¹¹⁴

Dengan demikian, pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dapat dihukumi dengan hukuman *ta'zir* yang mana ketentuan bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan)

Mengenai subjek hukum korporasi, hukum Islam sejak kelahirannya telah mengenal badan-badan hukum. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa *fuqaha'* menamakan *baitul māl* (perbendaharaan negara) sebagai badan (*jihat*), yakni badan hukum (*syakhṣun ma'nawī*). Demikian pula sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, dan sebagainya. Hukum Islam menjadikan badan hukum ini memiliki hak dan *taṣarruf* (melakukan tindakan hukum), tetapi hukum Islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban

¹¹⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 195.

pidana karena pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan-badan hukum tersebut. Adapun bila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang mengelola lembaga tersebut, orang itulah yang bertanggung jawab atas tindak pidananya.¹¹⁵

Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, pengusuran, dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.¹¹⁶

Suatu korporasi tidak dapat langsung dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak memenuhi asas-asas pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawabannya dapat dimintakan langsung terhadap orang-orang yang bertindak langsung atas nama korporasi tersebut. Unsur tiada pengetahuan di sini berarti suatu korporasi tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatannya. Sedangkan unsur tiada pilihan disini berarti korporasi tidak mungkin memiliki suatu kehendak atau kemauan sendiri, yang hanya dimiliki oleh makhluk hidup.

Dengan demikian, menurut hukum pidana Islam, suatu korporasi tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana dengan alasan tidak adanya pengetahuan dan pilihan yang ada dalam korporasi tersebut. Permintaan pertanggungjawaban pidana hanya bisa dimintakan kepada orang-orang yang

¹¹⁵ Tim Tsalisah, *Ensiklopoedia Hukum Pidana Islam*, terj. dari *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Waḍ'iy* oleh Abdul Qadir Audah, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), cet. 2, hlm. 67-68.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

bertindak atas nama badan hukum tersebut apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang.

Pengaturan tindak pidana pendanaan terorisme yang telah dibahas di atas, juga menganut pembagian subjek hukum menjadi perorangan dan korporasi. Pertanggungjawaban kedua subjek hukum tersebut berbeda. Pidana penjara dan denda dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yang berupa perorangan. Sedangkan subjek hukum berupa korporasi dapat dijatuhi pidana berupa denda dan pidana tambahan.

Dengan demikian, rumusan subjek hukum dalam tindak pidana pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana Islam, yaitu perorangan dan korporasi. Jenis pidana yang diancamkanpun berbeda, dimana subjek hukum perorangan diancam dengan pidana penjara dan denda sedangkan dalam hukum Islam masuk dalam hukuman *ta'zīr*. Namun, dalam hal subjek hukum korporasi, terdapat perbedaan. Subjek hukum korporasi diancam dengan pidana berupa denda dan pidana tambahan lainnya yang berkaitan dengan korporasi tersebut. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dalam UU No 9/2013 dengan subjek hukum korporasi dapat dimintakan kepada korporasi, korporasi dan personel pengendali korporasi, atau hanya personel pengendali korporasi. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, korporasi tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, melainkan dimintakan kepada perorangan yang berada di belakang suatu korporasi yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang disebut personel pengendali korporasi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Suatu perbuatan dapat dikategorikan dalam tindak pidana pendanaan terorisme yaitu apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pendanaan terorisme yang telah ditetapkan di dalam Pasal 4 UU RI No. 9 Tahun 2013 yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pertanggungjawaban pidana dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pendanaan terorisme di dalam Pasal 4 di atas dan telah terpenuhinya unsur-unsur umum tindak pidana yang telah ditetapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidana yang ditentukan yaitu pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah. Apabila pelakunya dalam bentuk korporasi, maka ancaman pidananya yaitu pidana denda (pidana pokok) maksimal seratus miliar rupiah yang dimintakan kepada korporasi, korporasi dan personel pengendali korporasi, atau hanya personel pengendali korporasi. Terhadap korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

2. Tindak pidana pendanaan terorisme dalam perspektif hukum pidana Islam, dikategorikan ke dalam jarimah hirabah. Hal ini dikarenakan penggunaan teori qiyas yang mana ada illat yang sama antara pendanaan terorisme dan jarimah hirabah, yaitu *Pertama* sifatnya merusak, *kedua* tujuannya untuk menciptakan rasa takut, tidak aman dan atau menghancurkan pihak lain, dan *ketiga* dilakukan tanpa aturan. Hukuman terhadap tindak pidana pendanaan terorisme dalam hukum Islam termasuk ke dalam hukuman ta'zir karena maksiat. Salah satu macam ta'zir karena maksiat yaitu ta'zir yang berasal dari jarimah hudud atau qisas diyat yang mana syarat-syaratnya kurang terpenuhi atau adanya syubhat. Syubhat dalam tindak pidana pendanaan terorisme di sini karena adanya kaidah bahwa hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan jarimah secara langsung. Sedangkan terhadap pelaku korporasi, hukum pidana Islam memberi aturan bahwa hanya pengelola korporasi tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Memberikan batas minimal di dalam ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme. Dengan demikian, adanya kepastian hukum dapat terjamin, melihat bagaimana peran pelaku tindak pidana pendanaan terorisme sangat vital terhadap terjadinya aksi terorisme. Hal ini juga memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku.

2. Menghimbau terhadap seluruh lapisan masyarakat agar ikut berpartisipasi terhadap pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme, seperti dengan melaporkan kepada pihak berwajib apabila mengetahui ada sebuah lembaga amal yang dicurigai memberikan sumbangan terhadap aksi terorisme.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan segala anugerah dan nikmatnya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Hukuman Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)” ini dapat selesai. Penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini menjadi lebih baik. Pada akhirnya, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Audah, ‘Abd al-Qādir. *At-Tasyrī’ al-Jināī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānun al-Wadī*, Jilid 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1963.
- ‘Audah, ‘Abd al-Qādir. *At-Tasyrī’ al-Jināī*, Jilid II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Mudhlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika Yogyakarta, cet. 8, 2003.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Anis, Ibrahim, dkk. *Al-Mu’jam Al-Wasīf*. Mesir: Majma’ Al-Lughah Al-Arabiyyah, cet. 2, 1972.
- Asy-Syāfi’ī, Al-Imām Abi Abdillāh Muhammad Ibn Idrīs. *Al-Umm*, Jilid 7. Beirut: Dār al-Kutub, tt.
- Azwar, Safuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme*, 2012.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Haliman. *Hukum Pidana Syari’at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, cet. 1, 1971.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, cet. 5, 1993.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, cet. 1, 2003.

- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faisal. *Kaidah-kaidah Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. 2, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. 1, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Bulletin Statistik: Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme*, vol. 103, (September, 2018),
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Bulletin Statistik: Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme*, vol. 104, (Oktober, 2018),
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Bulletin Statistik: Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme*, vol. 105, (November, 2018)
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Bulletin Statistik: Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme*, vol. 106, (Desember, 2018)
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi, cet. 1, 2015.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sarwoko, Djoko. *Pendanaan Terorisme: Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, cet 1, 2018.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto, cet. 2, 1990.

Tim NRA Indonesia. *Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2015.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, cet. 3, 2005.

Tim Tsalisah. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj. dari *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmiy Muqāranan bil Qānūnil Waḍ'iy* oleh Abdul Qadir Audah. Bogor: PT Kharisma Ilmu, cet. 2.

Wahid, Abdul. *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2004.

Skripsi dan Jurnal

Al-Farmāwī, Abd al-Hayy. "Islam Melawan Terorisme: Interview", *Jurnal Studi Al-Qur'an*, vol. 1, 2006.

Hiroyama, Nobel. "Perubahan Pola Pendanaan Terorisme di Indonesia", *jurnalintelijen.net*, Desember, 2015.

Isa, Wandy Setiawan. "Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar: 2017. Tidak dipublikasikan.

Kusnadi, Moch. "Kejahatan Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam Kontemporer", *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2008. Tidak dipublikasikan.

Kusumah, Mulyana W. "Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 2, 2002.

Muad, Muhammad. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme: Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2012. Tidak dipublikasikan.

Pradityo, Randy. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme", *Jurnal RechtsVinding*, vol. 5, 2016.

- Puspita, Vixki Intan. “Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pertanggungjawaban terhadap pelakunya”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya: 2016. Tidak dipublikasikan.
- Putri, Yuliana Andhika Risang. “Peran Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia”, *Journal of International Relations*, vol. 1, 2015.
- Safrudin, Rusli. “Penanggulangan Terorisme di Indonesia melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiah (JI)”, *Jurnal Pertahanan*, vol. 3, 2013.
- Sopiyani. “Studi Komparatif antara Imam Mālik dan Imam asy-Syāfi’ī tentang Hukumam Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo. Semarang: 2016. Tidak dipublikasikan.
- Suhayati, Monika. “Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Negara Hukum*, vol. 4, 2013.
- Sukmawati. “Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin. Makassar: 2016. Tidak dipublikasikan.
- Syafe’i, Zakaria. “Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam”, *Alqalam*, vol. 31, 2014.
- Syapriyani, Intan. “Upaya Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Univesitas Lampung. Bandar Lampung: 2017. Tidak dipublikasikan.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang *Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Taun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang *Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Undang-Undang Republik Indonesia *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofyan Hendriyan
Tempat dan Tanggal Lahir : Pekalongan, 19 September 1996
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tinggal : Desa Pandanarum RT 007/ RW 002 No 56
KecamatanTirto, Kabupaten Pekalongan

Riwayat pendidikan

1. MI Salafiyah Pandanarum Tahun Lulus 2009
2. MTs Salafiyah Hidayatul Athfal Banyurip Alit Tahun Lulus 2012
3. MA Hidayatul Athfal Banyurip Alit Tahun Lulus 2015
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Angkatan 2015

Semarang, 19 Juni 2019

Penulis,

SHOFYAN HENDRIYAN

